



**PUTUSAN**

Nomor : 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN JMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Nama : ARIFIN NUR HIDAYAT.**  
Tempat & tanggal lahir : Yogyakarta, 13 November 1993  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT.BAM.  
Pendidikan Terakhir : SMK.  
Alamat : Desa Sungai Gelam, RT.20 Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi.  
NIK : 1505071311930001.
- 2. Nama : ANANG MA'RUP.**  
Tempat & tanggal Lahir : Sungai Gelam, 17 Februari 1999.  
Agama : Islam  
Pekerja : Karyawan PT. BAM  
Pendidikan Terakhir : SMK  
Alamat : Air Merah, Desa Sungai Gelam RT.19 Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi.  
NIK : 1505081702990002.
- 3. Nama : ARIYADI.**  
Tempat & tanggal Lahir : Muaro Jambi, 13 September 1993.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT.BAM  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Alamat : Jln Petaling. Desa Sungai Gelam RT.18 Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi  
NIK : 1505081309930003.
- 4. Nama : HERMAWAN ADI PUTRA.**  
Tempat & tanggal Lahir : Sungai Gelam, 11 November 1997.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT.BAM  
Pendidikan Terakhir : SMA

Halaman 1 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln Petaling Desa Sungai Gelam RT.19 Kec.  
Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi

NIK : 1505081111970002.

5. Nama : **IWAN ANDRI KURNIADI.**

Tempat & tanggal Lahir : Solo, 15 Oktober 1991.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan PT.BAM

Pendidikan Terakhir: SMA

Alamat : Jln Petaling Dalam Desa Sungai Gelam RT.  
13 Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi

NIK : 1505081510910009.

6. Nama : **ZULKARNAIN.**

Tempat & tanggal Lahir : Sungai Gelam, 22 Oktober 1982.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan PT.BAM

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Jln Petaling Desa Sungai Gelam RT.19 Kec.  
Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi

NIK : 1505082210820004.

7. Nama : **MAI SIDIK.**

Tempat & tanggal Lahir : Sungai Gelam, 25 Maret 1993.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan PT.BAM

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Desa Sungai Gelam RT.24 Kec.Sungai  
Gelam Kab. Muaro Jambi

NIK : 1505082503930002.

8. Nama : **EDWARDO SIRINGO-RINGO.**

Tempat & tanggal Lahir : Pekan Baru, 23 April 1995.

Agama : Kristen

Pekerjaan : Karyawan PT.BAM

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Jln Petaling Desa Petaling RT.17 Kec.  
Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi.

NIK : 1505082304950004.

Halaman 2 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**9. Nama : RAHMAT PIRDAUS.**

Tempat & tanggal Lahir : Sibaruang, 15 Februari 1999.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan PT. BAM

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Desa Sungai Gelam RT.19 Kec. Sungai  
Gelam Kab. Muaro Jambi

NIK : 1505081502990002.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada E. Sonifati Gulo S.H., dan Dara Pradifta Ramadhani, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor "Soni & Assocites" yang beralamat di Perum Aur Duri Blok D RT.14 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi, email darapradifta@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama serta kepentingan Para Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 09 November 2023 Nomor: 110/SK/PHI/2023/PN.Jmb, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

#### **Melawan**

**PT. BICCON AGRO MAKMUR (PT. BAM)** yang beralamat di Jalan Lombok Lrg Kapak RT.19 (depan Gedung Atlantis) Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi dan beralamat pabrik dan Kebun di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi,

Dalam hal ini diwakili T. Simanjuntak dan M. Fadhli Syaputra masing-masing Advokat yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Rt. 22, No. 75, Kel. Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru Kota Jambi, email nabel\_koebo@yahoo.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor : 116/SK/PHI/2023/PN Jmb tanggal 11 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

*Halaman 3 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 08 November 2023, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 08 November 2023 dalam Nomor Register 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa adapun dasar dan alasan dari posita gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PT. BICCON AGRO MAKMUR BAM) adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit beserta Industri pengolahannya atau Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang berlokasi di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;
2. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat (ic. PT. BICCON AGRO MAKMUR), yang beralamat di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dengan kualifikasi sebagai berikut:

No	NAMA	Tanggal Mulai Kerja (T.M.K)	Bagian	Jumlah Upah
1	ARIFIN NUR HIDAYAT.	01 Juli 2014	Helper Bubut	Rp.2.999.69 5
2	ANANG MA'RUP.	11 Februari 2018	Op. Loading Ramp	Rp.2.999.69 5
3	ARIYADI.	01 Januari 2018	Op. Workshop	Rp.2.999.69 5
4	HERMAWAN ADI PUTRA.	01 Januari 2018	Helper Rebusan	Rp.2.999.69 5
5	IWAN ANDRI KURNIADI.	01 Agustus 2013	Op. Boiler	Rp.3.285.74 2
6	ZULKARNAIN	01 September 2013	Op. Kernel	Rp.3.285.74 2
7	MAI SIDIK.	03 November 2015	Op. Loading Ramp	Rp.2.999.69 5
8	EDWARDO SIRINGO-RINGO.	11 Februari 2018	Helper Klarifikasi	Rp.2.999.69 5
9	RAHMAT PIRDAUS	01 Juli 2016	Laboratorium	Rp.2.999.69 5

3. Bahwa Para Penggugat sebagai karyawan tetap di Perusahaan PT. BICCON AGRO MAKMUR (I.c Tergugat) gaji dikirimkan/ditransfer setiap tanggal 1 (satu) atau paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya di rekening masing-masing karyawan;

Halaman 4 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa awal mula terjadinya sengketa hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah bermula pada awal bulan April 2023 ketika Tergugat belum membayarkan gaji, denda keterlambatan pembayaran upah, upah lembur pada bulan Februari 2023 dan upah bulan Maret 2023 para karyawan termasuk Para Penggugat serta Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2023;
5. Bahwa pada tanggal 15 April 2023 Tergugat baru membayarkan upah bulan Maret 2023 Para Penggugat yang seharusnya dibayarkan paling lambat tanggal 5 April 2023 dan pada tanggal 17 April 2023 Tergugat juga baru membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR), namun tidak membayarkan lembur bulan Februari 2023 dan denda atau kompensasi keterlambatan pembayaran upah selama 10 (sepuluh) hari;
6. Bahwa upah bulan April 2023 yang seharusnya dibayarkan pada paling lambat tanggal 5 Mei 2023 tidak dibayarkan oleh Tergugat dan baru dibayarkan pada tanggal 9 Juni 2023 atau terlambat selama 35 (tiga puluh lima) hari;
7. Bahwa upah bulan Mei 2023 juga tidak dibayarkan tepat waktu oleh Tergugat dan baru dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2023 atau terlambat 60 (enam puluh) hari lebih. Sedangkan upah pada Penggugat bulan Juni dan Juli 2023 sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat;
8. Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat, denda keterlambatan dan upah lembur yang belum dibayarkan oleh Tergugat serta Para Penggugat yang memohon untuk di Putuskan Hubungan Kerja (PHK) karena Tergugat tidak membayar upah tepat waktu, maka dilaksanakan perundingan 2 (dua) pihak antara Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2023 bertempat di kantin Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. BICCON AGRO MAKMUR (PMKS PT.BAM);
9. Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat tersebut, pihak Perusahaan PT. BICCON AGRO MAKMUR (l.c Tergugat) berjanji akan membayarkan secara penuh sebelum tanggal 10 Juni 2023 dan meminta seluruh karyawan termasuk Para Penggugat agar masuk kerja seperti biasa;
10. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 Tergugat hanya membayarkan upah Para Penggugat bulan April 2023 dan tidak membayarkan upah lembur bulan Februari, Maret, April 2023 dan denda keterlambatan upah serta upah bulan Mei 2023;
11. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Tergugat menyatakan menghentikan penerimaan Tandan Buah Segar (TBS) sehingga aktifitas kerja di pabrik tidak seperti biasanya, namun Para Penggugat beserta karyawan lainnya tetap masuk kerja, absen dan ada juga yang bekerja sekedar bersih-bersih lokasi tempat

Halaman 5 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja karena Tergugat selalu berjanji akan menyelesaikan hak-hak Para Penggugat termasuk karyawan lainnya;

12. Bahwa sampai diajukannya perselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, Para Penggugat masuk bekerja seperti biasanya akan tetapi upah Para Penggugat bulan Mei, Juni, dan Juli atau selama 3 (tiga) bulan belum dibayarkan oleh Tergugat beserta denda keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah tertunggak selama 60 (enam puluh) hari;
13. Bahwa sampai awal bulan Agustus 2023 Para Penggugat tetap bekerja seperti biasanya atas perintah Tergugat untuk tetap dilokasi kerja atau Perusahaan, namun belum ada penyelesaian tentang upah lembur Para Penggugat bulan Februari, Maret dan April 2023 serta upah/gaji Para Penggugat bulan Mei, Juni, dan Juli 2023 (selama 3 bulan) serta denda keterlambatan pembayaran upah bulan Maret 2023 selama 10 (sepuluh) hari, bulan April 2023 selama 35 (tiga puluh lima) hari, bulan Mei 2023 selama 60 (enam puluh) hari lebih, bulan Juni 2023 selama 60 (enam puluh) hari lebih, serta upah bulan Juli 2023 atau sampai saat ini belum dibayarkan;
14. Bahwa sampai diajukannya perselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, hak-hak Para Penggugat tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat dan melihat kondisi Perusahaan yang tidak kondusif dan hanya berjanji tanpa ada realisasi serta kepastiannya, sehingga ada rasa khawatir dan ketakutan akan masa depan dan biaya hidup Para Penggugat beserta keluarga apabila masih bekerja di Perusahaan Tergugat, sehingga cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa oleh karena tidak adanya kepastian tentang pembayaran hak-hak Para Penggugat sesuai perundingan dua pihak (Bipartit) dengan Tergugat, maka Para Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukum mengajukan permohonan mediasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi tentang Perselisihan hak dan Pemutusan Hubungan Kerja;
16. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 telah dilaksanakan perundingan tripartit yang dimediasi oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak tercapai kesepakatan;
17. Bahwa pada saat perundingan tripartit atau mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muaro Jambi tanggal 30 Agustus 2023, Tergugat dihadapan mediator dan disaksikan oleh Para Penggugat yang dimuat dalam surat anjuran dalam pendapat pengusaha (Tergugat) menyatakan bahwa Perusahaan tidak ada niat untuk melakukan pengurangan atau pengakhiran hubungan kerja (PHK)

Halaman 6 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pekerja, perusahaan sudah berusaha untuk membayar upah bulanan dan upah lembur terhadap pekerja, bahwa Perusahaan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tidak masuk kerja selama perusahaan tidak beroperasi dan tetap akan membayarkan upah serta menawarkan kepada pekerja termasuk Para Penggugat untuk tetap bekerja seperti biasa dan upah segera dibayarkan;

18. Bahwa Tergugat mengakui dengan tegas bahwa benar upah lembur Para Penggugat, Upah/gaji Para Penggugat serta denda keterlambatan upah belum dibayarkan oleh pihak Perusahaan (l.c Tergugat) dan disuruh tetap bekerja, namun hal ini hanyalah trik dan alasan Tergugat untuk mengulur-ulur waktu serta menghindarkan diri dari tanggungjawab dan pura-pura tidak tahu menahu tentang kesengsaraan Para Penggugat dan keluarganya seperti tidak ada beras di rumah, uang susu anak dan uang sekolah anak-anak yang merupakan keharusan untuk dapat bertahan hidup;
19. Bahwa oleh karena dalam perundingan mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi tidak mendapatkan kesepakatan, maka pada tanggal 18 September 2023 pegawai Mediator menerbitkan anjuran Nomor 560.6/171/IX/02/Nakertrans yang isinya menganjurkan:
  1. Agar Perusahaan membayarkan upah pekerja yang belum dibayar.
  2. Agar Perusahaan membayarkan denda keterlambatan atas upah yang belum dibayarkan.
  3. Agar Perusahaan membayarkan upah lembur yang belum dibayarkan.
  4. Agar Perusahaan membayarkan hak pekerja sesuai pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sebesar : uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4);
20. Bahwa terhadap anjuran pegawai mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi tersebut, Para Penggugat menyatakan menerima dan mohon dibayarkan secepatnya oleh pihak Perusahaan PT. BICCON AGRO MAKMUR (l.c Tergugat), namun sampai didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Tergugat belum membayarkannya kepada Para Penggugat;
21. Bahwa pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berbunyi:
  1. Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai denda, dengan ketentuan:

Halaman 7 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;
  - b. Sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 1 % (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan
  - c. Sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah.
2. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh;
22. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti tidak membayarkan upah atau gaji Para Penggugat tepat waktu yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap Para Penggugat dan keluarganya serta telah melebihi 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka memohon hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Bahwa sesuai ketentuan pasal 36 huruf g angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa "Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan: tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu";
24. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 58/PUU-IX/2011 tentang Pengujian pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI sepanjang tidak dimaknai : Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
25. Bahwa sesuai ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa Pengusaha

Halaman 8 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf g maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

26. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 06 September 2011, yang menyatakan bahwa upah pekerja/buruh selama tidak bekerja (upah proses) wajib dibayar oleh pengusaha sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, maka dalam perkara aquo upah proses Para Penggugat wajib dibayar oleh Tergugat selama Para Penggugat tidak bekerja oleh Tergugat sampai keluar putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), paling tidak untuk tahap awal diperhitungkan selama 6 (enam) bulan;

27. Bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan terkait dengan upah proses maksimal selama 6 (enam) bulan upah;

28. Bahwa sampai dilaksanakan mediasi atau perundingan tripartit di Kantor dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kanupaten Muaro Jambi pada tanggal 31 Agustus 2023, Para Penggugat tetap masuk kerja seperti biasanya akan tetapi upah Para Penggugat bulan Juni, dan Juli selama 3 (tiga) bulan belum dibayarkan oleh Tergugat beserta denda keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

29. Bahwa adapun hak-hak Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat berupa upah lembur, upah/gaji bulanan dan denda keterlambatan pembayaran upah adalah dengan total sebesar Rp. 596.386.382. (lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. ARIFIN NUR HIDAYAT, dengan upah sebesar Rp.2.999.695 /bulan, T.M.K tanggal 01 Juli 2014 sampai sekarang (9 tahun), jabatan terakhir sebagai Helper Bubut/Workshop, dengan total hak sebesar Rp. 70.739.217. (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah), dengan perincian:
  - a. Upah lembur bulan Februari 2023 sebesar Rp.381.458.
  - b. Upah lembur bulan Maret 2023 sebesar Rp.554.848.
  - c. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari:

Halaman 9 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp.2.999.695 \times 27 \% = Rp.809.918.$

d. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:

$Rp.2.999.695 \times 50 \% = Rp.1.499.848.$

e. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :

$Rp.2.999.695 \times 50 \% = Rp.1.499.848.$

f. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.2.999.695.

g. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :

$Rp.2.999.695 \times 50 \% = Rp.1.499.848.$

h. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.2.999.695.

i. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :

$Rp.2.999.695 \times 50 \% = Rp.1.499.848.$

j. Uang pesangon : 9 bulan  $\times Rp.2.999.695 \times 1 = Rp.26.997.261.$

k. Uang masa kerja : 4 bulan  $\times Rp.2.999.695 = Rp.11.998.780.$

l. Upah proses : 6 bulan upah  $\times Rp.2.999.695 = Rp.17.998.170.$

2. ANANG MA'RUP, dengan Upah sebesar Rp2.999.965 /bulan, Tanggal Mulai Kerja (T.M.K) 11 Februari 2018 sampai sekarang (4 tahun), dengan jabatan terakhir sebagai Operator Loading Ramp dengan total hak sebesar Rp. 57.682.656. (lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua enam ratus lima puluh enam rupiah), dengan perincian :

dengan total hak sebesar Rp.78.238.455; dengan perincian:

a. Upah lembur bulan Februari 2023 sebesar Rp.2.323.426.

b. Upah lembur bulan Maret 2023 sebesar Rp.2.999.647.

c. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari:

$Rp.2.999.695 \times 27 \% = Rp.809.918.$

d. Upah lembur bulan April 2023 sebesar Rp.554.848.

e. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:

$Rp.2.999.695 \times 50 \% = Rp.1.499.848.$

f. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :

$Rp.2.999.695 \times 50 \% = Rp.1.499.848.$

g. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.2.999.695.

h. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :

$Rp.2.999.695 \times 50 \% = Rp.1.499.848.$

i. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.2.999.695.

j. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :

$Rp.2.999.695 \times 50 \% = Rp.1.499.848.$

k. Uang pesangon : 5 bulan  $\times Rp.2.999.695 \times 1 = Rp.14.998.475.$

l. Uang masa kerja : 2 bulan  $\times Rp.2.999.695 = Rp.5.999.390.$

m. Upah proses : 6 bulan upah  $\times Rp.2.999.695 = Rp.17.998.170.$

Halaman 10 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ARIYADI, dengan Upah sebesar Rp.2.999.695 /bulan, Tanggal Masuk Kerja (T.M.K) 01 Januari 2018 sampai sekarang (5 tahun), jabatan terakhir sebagai Operator Workshop dengan total hak sebesar Rp. 57.708.880. (lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan perincian :
- a. Upah lembuar bulan Februari 2023 sebesar Rp. 2.904.450.
  - b. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 27\% = \text{Rp.809.918}.$
  - c. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - d. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - e. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.2.999.695.
  - f. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - g. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.2.999.695.
  - h. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - i. Uang pesangon : 6 bulan  $\times$  Rp.2.999.695  $\times$  1 = Rp.17.998.170.
  - j. Uang masa kerja : 2 bulan  $\times$  Rp.2.999.695 = Rp.5.999.390.
  - k. Upah proses : 6 bulan upah  $\times$  Rp.2.999.695 = Rp.17.998.170.
4. HERMAWAN ADI PUTRA dengan upah Rp.2.999.695 /bulan, Tanggal Mulai Kerja (T.M.K) 01 Januari 2018 sampai sekarang (5 tahun), jabatan terakhir sebagai Helper Rebusan dengan total hak sebesar Rp. 59.485.960. (lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan perincian :
- a. Upah lembur bulan Februari 2023 sebesar Rp.2.306.087.
  - b. Upah lembur bulan Maret 2023 sebesar Rp.2.375.443.
  - c. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 27\% = \text{Rp.809.918}.$
  - d. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - e. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - f. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.2.999.695.
  - g. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - h. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.2.999.695.

Halaman 11 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50 \% = \text{Rp.1.499.848}.$
- j. Uang pesangon : 6 bulan  $\times \text{Rp.2.999.695} \times 1 = \text{Rp.17.998.170}.$
- k. Uang masa kerja : 2 bulan  $\times \text{Rp.2.999.695} = \text{Rp.5.999.390}.$
- l. Upah proses : 6 bulan upah  $\times \text{Rp.2.999.695} = \text{Rp.17.998.170}.$
5. IWAN ANDRI KURNIADI dengan upah Rp.3.285.742 /bulan, Tanggal Mulai Kerja (T.M.K) 01 Agustus 2013 sampai sekarang (10 tahun), jabatan terakhir Operator Boiler dengan total hak sebesar Rp. 80.286.499. (delapan puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian :
  - a. Upah lembur bulan Februari 2023 sebesar Rp.2.254.070.
  - b. Upah lembur bulan Maret 2023 sebesar Rp.1.070.382.
  - c. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari:  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 27 \% = \text{Rp.887.150}.$
  - d. Upah lembur bulan April 2023 sebesar Rp.502.831.
  - e. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 50 \% = \text{Rp.1.642.871}.$
  - f. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 50 \% = \text{Rp.1.642.871}.$
  - g. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.3.285.742.
  - h. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 50 \% = \text{Rp.1.642.871}.$
  - i. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.3.285.742.
  - j. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 50 \% = \text{Rp.1.642.871}.$
  - k. Uang pesangon : 9 bulan  $\times \text{Rp.3.285.742} \times 1 = \text{Rp.29.571.678}.$
  - l. Uang masa kerja : 4 bulan  $\times \text{Rp.3.285.742} = \text{Rp.13.142.968}.$
  - m. Upah proses : 6 bulan upah  $\times \text{Rp.3.285.742} = \text{Rp.19.714.452}.$
6. ZULKARNAIN, dengan upah Rp.3.285.742 /bulan, Tanggal Mulai Kerja (T.M.K) 01 September 2013 sampai sekarang (10 tahun), jabatan terakhir Operator Kernel dengan total hak sebesar Rp. 80.286.499. (delapan puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian :
  - a. Upah lembur bulan Februari 2023 sebesar Rp.2.254.070.
  - b. Upah lembur bulan Maret 2023 sebesar Rp.1.070.382.
  - c. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari:  $\text{Rp.3.285.742} \times 27 \% = \text{Rp.887.150}.$
  - d. Upah lembur bulan April 2023 sebesar Rp.502.831.

Halaman 12 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



- e. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 50 \% = \text{Rp.1.642.871}.$
  - f. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 50 \% = \text{Rp.1.642.871}.$
  - g. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.3.285.742.
  - h. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 50 \% = \text{Rp.1.642.871}.$
  - i. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.3.285.742.
  - j. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 50 \% = \text{Rp.1.642.871}.$
  - k. Uang pesangon : 9 bulan  $\times \text{Rp.3.285.742} \times 1 = \text{Rp.29.571.678}.$
  - l. Uang masa kerja : 4 bulan  $\times \text{Rp.3.285.742} = \text{Rp.13.142.968}.$
  - m. Upah proses : 6 bulan upah  $\times \text{Rp.3.285.742} = \text{Rp.19.714.452}..$
7. MAI SIDIK, dengan upah Rp.2.999.695 /bulan, Tanggal Mulai Kerja (T.M.K) 3 November 2015 sampai sekarang (7 tahun), jabatan terakhir Operator Loading Ramp dengan total hak sebesar Rp. 68.155.604. (enam delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah enam ratus empat rupiah), dengan perincian :
- a. Upah lembur bulan Februari 2023 sebesar Rp.2.150.036.
  - b. Upah lembur bulan Maret 2023 sebesar Rp.1.127.035.
  - c. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 27 \% = \text{Rp.809.918}.$
  - d. Upah lembur bulan April 2023 sebesar Rp.1.075.018.
  - e. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50 \% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - f. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50 \% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - g. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.2.999.695.
  - h. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50 \% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - i. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.2.999.695.
  - j. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50 \% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - k. Uang pesangon : 8 bulan  $\times \text{Rp.2.999.695} \times 1 = \text{Rp.23.997.560}.$
  - l. Uang masa kerja : 3 bulan  $\times \text{Rp.2.999.695} = \text{Rp.8.999.085}.$
  - m. Upah proses : 6 bulan upah  $\times \text{Rp.2.999.695} = \text{Rp.17.998.170}.$
8. EDUARDO SIRINGO-RINGO dengan upah Rp.2.999.695 /bulan, Tanggal Mulai Kerja (T.M.K) 11 Februari 2018 sampai sekarang (5 tahun), jabatan terakhir Helper Klarifikasi dengan total hak sebesar Rp. 54.804.430. (lima

Halaman 13 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb





puluh empat juta delapan ratus empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah),  
dengan perincian :

- a. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari: Rp.2.999.695  
 $\times 27\% = \text{Rp.809.918}$ .
  - b. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}$ .
  - c. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}$ .
  - d. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.2.999.695.
  - e. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}$ .
  - f. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.2.999.695.
  - g. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}$ .
  - h. Uang pesangon : 6 bulan  $\times \text{Rp.2.999.695} \times 1 = \text{Rp.17.998.170}$ .
  - i. Uang masa kerja : 2 bulan  $\times \text{Rp.2.999.695} = \text{Rp.5.999.390}$ .
  - j. Upah proses : 6 bulan upah  $\times \text{Rp.2.999.695} = \text{Rp.17.998.170}$ .
9. RAHMAT FIRDAUS dengan upah Rp.2.999.695 /bulan, Tanggal Mulai Kerja (T.M.K) 01 Juli 2016 sampai sekarang (7 tahun), jdengan abatan terakhir Laboratorium/Analisis dengan total hak sebesar Rp. 67.236.637. (enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan perincian :
- a. Upah lembur bulan Februari 2023 sebesar Rp.2.254.070.
  - b. Upah lembur bulan Maret 2023 sebesar Rp.1.179.052.
  - c. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 27\% = \text{Rp.809.918}$ .
  - d. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}$ .
  - e. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}$ .
  - f. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.2.999.695.
  - g. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}$ .
  - h. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.2.999.695.
  - i. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}$ .
  - j. Uang pesangon : 8 bulan  $\times \text{Rp.2.999.695} \times 1 = \text{Rp.23.997.560}$ .
  - k. Uang masa kerja : 3 bulan  $\times \text{Rp.2.999.695} = \text{Rp.8.999.085}$ .
  - l. Upah proses : 6 bulan upah  $\times \text{Rp.2.999.695} = \text{Rp.17.998.170}$ .

Halaman 14 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang cukup dan juga oleh karena gugatan Para Penggugat mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga Para Penggugat yang telah mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Para Penggugat serta keluarganya, maka patut dan layak menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
31. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir pihak Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk membayar hak-hak Para Penggugat setelah putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa bangunan kantor dan pabrik Minyak Kelapa Sawit berikut tanahnya milik Tergugat yang terletak di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi beserta seluruh peralatan dan harta benda yang ada di dalamnya;
32. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran jika Tergugat tidak bersedia menjalankan putusan dalam perkara aquo, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari sejak putusan perkara aquo dinyatakan berkekuatan hukum tetap sampai pihak Tergugat menjalankan semua amar putusan Pengadilan;
33. Bahwa oleh karena terbukti tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk kiranya berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun pihak Tergugat melakukan upaya hukum kasasi atau verzet;
34. Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gugatan ini melebihi dari Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara aquo dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa bertolak dari uraian dalil-dalil yang Para Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah/gaji Para Penggugat secara tepat waktu merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tentang Pengupahan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa upah lembur yang belum dibayarkan, upah/gaji bulanan dan denda keterlambatan pembayaran upah serta kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan upah proses dengan total sebesar Rp. 596.386.382. (lima ratus sembilan puluh enam tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  1. ARIFIN NUR HIDAYAT, dengan upah sebesar Rp.2.999.695 /bulan, T.M.K tanggal 01 Juli 2014 sampai sekarang (9 tahun), jabatan terakhir sebagai Helper Bubut/Workshop, dengan total hak sebesar Rp. 70.739.217. (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah), dengan perincian:
    - a. Upah lembur bulan Februari 2023 sebesar Rp.381.458.
    - b. Upah lembur bulan Maret 2023 sebesar Rp.554.848.
    - c. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 27 \% = \text{Rp.809.918}.$
    - d. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50 \% = \text{Rp.1.499.848}.$
    - e. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50 \% = \text{Rp.1.499.848}.$
    - f. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.2.999.695.
    - g. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50 \% = \text{Rp.1.499.848}.$
    - h. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.2.999.695.
    - i. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50 \% = \text{Rp.1.499.848}.$
    - j. Uang pesangon : 9 bulan  $\times \text{Rp.2.999.695} \times 1 = \text{Rp.26.997.261}.$
    - k. Uang masa kerja : 4 bulan  $\times \text{Rp.2.999.695} = \text{Rp.11.998.780}.$
    - l. Upah proses : 6 bulan upah  $\times \text{Rp.2.999.695} = \text{Rp.17.998.170}.$
  2. ANANG MA'RUP, dengan Upah sebesar Rp2.999.965 /bulan, Tanggal Mulai Kerja (T.M.K) 11 Februari 2018 sampai sekarang (4 tahun), dengan jabatan terakhir sebagai Operator Loading Ramp dengan total hak sebesar Rp. 57.682.656. (lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh enam rupiah), dengan perincian :

Halaman 16 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



dengan total hak sebesar Rp.78.238.455; dengan perincian:

- a. Upah lembur bulan Februari 2023 sebesar Rp.2.323.426.
  - b. Upah lembur bulan Maret 2023 sebesar Rp.2.999.647.
  - c. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 27\% = \text{Rp.809.918}.$
  - d. Upah lembur bulan April 2023 sebesar Rp.554.848.
  - e. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - f. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - g. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.2.999.695.
  - h. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - i. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.2.999.695.
  - j. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - k. Uang pesangon : 5 bulan  $\times \text{Rp.2.999.695} \times 1 = \text{Rp.14.998.475}.$
  - l. Uang masa kerja : 2 bulan  $\times \text{Rp.2.999.695} = \text{Rp.5.999.390}.$
  - m. Upah proses : 6 bulan upah  $\times \text{Rp.2.999.695} = \text{Rp.17.998.170}.$
3. ARIYADI, dengan Upah sebesar Rp.2.999.695 /bulan, Tanggal Masuk Kerja (T.M.K) 01 Januari 2018 sampai sekarang (5 tahun), jabatan terakhir sebagai Operator Workshop dengan total hak sebesar Rp. 57.708.880. (lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan perincian :
- a. Upah lembur bulan Februari 2023 sebesar Rp. 2.904.450.
  - b. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 27\% = \text{Rp.809.918}.$
  - c. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - d. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - e. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.2.999.695.
  - f. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - g. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.2.999.695.
  - h. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50\% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - i. Uang pesangon : 6 bulan  $\times \text{Rp.2.999.695} \times 1 = \text{Rp.17.998.170}.$
  - j. Uang masa kerja : 2 bulan  $\times \text{Rp.2.999.695} = \text{Rp.5.999.390}.$

Halaman 17 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Upah proses : 6 bulan upah X Rp.2.999.695 = Rp.17.998.170.
4. HERMAWAN ADI PUTRA dengan upah Rp.2.999.695 /bulan, Tanggal Mulai Kerja (T.M.K) 01 Januari 2018 sampai sekarang (5 tahun), jabatan terakhir sebagai Helper Rebusan dengan total hak sebesar Rp. 59.485.960. (lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan perincian :
- a. Upah lembur bulan Februari 2023 sebesar Rp.2.306.087.
  - b. Upah lembur bulan Maret 2023 sebesar Rp.2.375.443.
  - c. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 27 \% = \text{Rp.809.918}.$
  - d. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50 \% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - e. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50 \% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - f. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.2.999.695.
  - g. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50 \% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - h. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.2.999.695.
  - i. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50 \% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - j. Uang pesangon : 6 bulan X Rp.2.999.695 X 1 = Rp.17.998.170.
  - k. Uang masa kerja : 2 bulan X Rp.2.999.695 = Rp.5.999.390.
  - l. Upah proses : 6 bulan upah X Rp.2.999.695 = Rp.17.998.170.
5. IWAN ANDRI KURNIADI dengan upah Rp.3.285.742 /bulan, Tanggal Mulai Kerja (T.M.K) 01 Agustus 2013 sampai sekarang (10 tahun), jabatan terakhir Operator Boiler dengan total hak sebesar Rp. 80.286.499. (delapan puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian :
- a. Upah lembur bulan Februari 2023 sebesar Rp.2.254.070.
  - b. Upah lembur bulan Maret 2023 sebesar Rp.1.070.382.
  - c. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari:  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 27 \% = \text{Rp.887.150}.$
  - d. Upah lembur bulan April 2023 sebesar Rp.502.831.
  - e. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 50 \% = \text{Rp.1.642.871}.$
  - f. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 50 \% = \text{Rp.1.642.871}.$
  - g. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.3.285.742.

Halaman 18 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb





- h. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 50 \% = \text{Rp.1.642.871}.$
- i. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.3.285.742.
- j. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 50 \% = \text{Rp.1.642.871}.$
- k. Uang pesangon : 9 bulan  $\times \text{Rp.3.285.742} \times 1 = \text{Rp.29.571.678}.$
- l. Uang masa kerja : 4 bulan  $\times \text{Rp.3.285.742} = \text{Rp.13.142.968}.$
- m. Upah proses : 6 bulan upah  $\times \text{Rp.3.285.742} = \text{Rp.19.714.452}.$
- 6. ZULKARNAIN, dengan upah Rp.3.285.742 /bulan, Tanggal Mulai Kerja (T.M.K) 01 September 2013 sampai sekarang (10 tahun), jabatan terakhir Operator Kernel dengan total hak sebesar Rp. 80.286.499. (delapan puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian :
  - a. Upah lembur bulan Februari 2023 sebesar Rp.2.254.070.
  - b. Upah lembur bulan Maret 2023 sebesar Rp.1.070.382.
  - c. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari:  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 27 \% = \text{Rp.887.150}.$
  - d. Upah lembur bulan April 2023 sebesar Rp.502.831.
  - e. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 50 \% = \text{Rp.1.642.871}.$
  - f. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 50 \% = \text{Rp.1.642.871}.$
  - g. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.3.285.742.
  - h. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 50 \% = \text{Rp.1.642.871}.$
  - i. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.3.285.742.
  - j. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.3.285.742} \times 50 \% = \text{Rp.1.642.871}.$
  - k. Uang pesangon : 9 bulan  $\times \text{Rp.3.285.742} \times 1 = \text{Rp.29.571.678}.$
  - l. Uang masa kerja : 4 bulan  $\times \text{Rp.3.285.742} = \text{Rp.13.142.968}.$
  - m. Upah proses : 6 bulan upah  $\times \text{Rp.3.285.742} = \text{Rp.19.714.452}.$
- 7. MAI SIDIK, dengan upah Rp.2.999.695 /bulan, Tanggal Mulai Kerja (T.M.K) 3 November 2015 sampai sekarang (7 tahun), jabatan terakhir Operator Loading Ramp dengan total hak sebesar Rp. 68.155.604. (enam delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah enam ratus empat puluh empat rupiah), dengan perincian :
  - a. Upah lembur bulan Februari 2023 sebesar Rp.2.150.036.
  - b. Upah lembur bulan Maret 2023 sebesar Rp.1.127.035.
  - c. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.999.695 X 27 % = Rp.809.918.
- d. Upah lembur bulan April 2023 sebesar Rp.1.075.018.
- e. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:  
Rp.2.999.695 X 50 % = Rp.1.499.848.
- f. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
Rp.2.999.695 X 50 % = Rp.1.499.848.
- g. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.2.999.695.
- h. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (puluh) hari lebih :  
Rp.2.999.695 X 50 % = Rp.1.499.848.
- i. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.2.999.695.
- j. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
Rp.2.999.695 X 50 % = Rp.1.499.848.
- k. Uang pesangon : 8 bulan X Rp.2.999.695 X 1 = Rp.23.997.560.
- l. Uang masa kerja : 3 bulan X Rp.2.999.695 = Rp.8.999.085.
- m. Upah proses : 6 bulan upah X Rp.2.999.695 = Rp.17.998.170.
8. EDUARDO SIRINGO-RINGO dengan upah Rp.2.999.695 /bulan, Tanggal Mulai Kerja (T.M.K) 11 Februari 2018 sampai sekarang (5 tahun), jabatan terakhir Helper Klarifikasi dengan total hak sebesar Rp. 54.804.430. (lima puluh empat juta delapan ratus empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah), dengan perincian :
- a. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari:  
Rp.2.999.695 X 27 % = Rp.809.918.
- b. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:  
Rp.2.999.695 X 50 % = Rp.1.499.848.
- c. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
Rp.2.999.695 X 50 % = Rp.1.499.848.
- d. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.2.999.695.
- e. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
Rp.2.999.695 X 50 % = Rp.1.499.848.
- f. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.2.999.695.
- g. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
Rp.2.999.695 X 50 % = Rp.1.499.848.
- h. Uang pesangon : 6 bulan X Rp.2.999.695 X 1 = Rp.17.998.170.
- i. Uang masa kerja : 2 bulan X Rp.2.999.695 = Rp.5.999.390.
- j. Upah proses : 6 bulan upah X Rp.2.999.695 = Rp.17.998.170.
9. RAHMAT FIRDAUS dengan upah Rp.2.999.695 /bulan, Tanggal Mulai Kerja (T.M.K) 01 Juli 2016 sampai sekarang (7 tahun), jdengan abatan terakhir Laboratorium/Analisis dengan total hak sebesar Rp. 67.236.637. (enam puluh

Halaman 20 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah),  
dengan perincian :

- a. Upah lembur bulan Februari 2023 sebesar Rp.2.254.070.
  - b. Upah lembur bulan Maret 2023 sebesar Rp.1.179.052.
  - c. Denda upah bulan Maret 2023, terlambat 10 (sepuluh) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 27 \% = \text{Rp.809.918}.$
  - d. Denda upah bulan April 2023, terlambat 35 (tiga puluh lima) hari:  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50 \% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - e. Denda upah bulan Mei 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50 \% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - f. Upah bulan Juni 2023 sebesar Rp.2.999.695.
  - g. Denda upah bulan Juni 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50 \% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - h. Upah bulan Juli 2023 sebesar Rp.2.999.695.
  - i. Denda upah bulan Juli 2023, terlambat 60 (enam puluh) hari lebih :  
 $\text{Rp.2.999.695} \times 50 \% = \text{Rp.1.499.848}.$
  - j. Uang pesangon : 8 bulan  $\times$  Rp.2.999.695  $\times$  1 = Rp.23.997.560.
  - k. Uang masa kerja : 3 bulan  $\times$  Rp.2.999.695 = Rp.8.999.085.
  - l. Upah proses : 6 bulan upah  $\times$  Rp.2.999.695 = Rp.17.998.170.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat yaitu bangunan kantor dan pabrik Minyak Kelapa Sawit berikut tanahnya milik Tergugat yang terletak di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi beserta seluruh peralatan dan harta benda yang ada di dalamnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari sejak putusan perkara aquo dinyatakan berkekuatan hukum tetap sampai pihak Tergugat menjalankan semua amar putusan Pengadilan;
7. Menyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun pihak Tergugat melakukan upaya hukum kasasi atau verzet;
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- SUBSIDAIR
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
- Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 21 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya diperbaiki oleh Para Penggugat pada halaman 13 Posita poin 29.

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 04 Januari 2024 sebagai berikut:

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Tergugat, perkenankan kami kuasanya untuk menyampaikan jawaban terhadap Gugatan Para Penggugat, terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Jambi, Reg. : 22/Pdt. Sus- PHI./2023/PN.Jambi, Perihal Gugatan : GUGATAN PERSELISIHAN HAK DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK).

Adapun jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI.

Bahwa, Gugatan Para Penggugat Perihal GUGATAN PERSELISIHAN HAK DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Gugatan tersebut adalah SALAH dengan alasan hukum sebagai berikut :

### I. PERSELISIHAN HAK.

- a. Bahwa, TERGUGAT tidak pernah mempermasalahkan perselisihan hak pekerja/buruh tentang Upah, Upah Lembur,-----
- b. Bahwa, bila mana menurut PARA PENGGUGAT ada perhitungan yang tidak benar/salah tentang upah dan lembur akan tetapi hingga saat gugatan PARA PENGGUGAT diajukan oleh PARA PENGGUGAT, perhitungan/kesalahan dimaksud tidak pernah diserahkan, diberikan (dikonfirmasi) baik secara lisan ataupun secara tertulis oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

Berdasarkan penjelasan, uraian tersebut di atas membuktikan bahwa tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa gugatan diajukan oleh PARA PENGGUGAT karena adanya PERSELISIHAN HAK.

### B. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

- a. Bantahan Tergugat terhadap dalil PHK adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai dalil Gugatan para Pengugat pada point Delapan (8) yang menyebutkan sebagai berikut : Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat, denda keterlambatan dan upah lembur yang belum dibayarkan oleh Tergugat serta Para Penggugat yang memohon untuk di Putuskan Hubungan Kerja (PHK) karena Tergugat tidak membayar upah tepat waktu, maka dilaksanakan perundingan 2 (dua) pihak antara Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2023. Dari dalil Para Penggugat tersebut membuktikan bahwa Para Penggugatlah yang meminta/memohon dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Bahwa, hingga Para Penggugat mengajukan gugatannya, Tergugat tidak pernah menerima (lisan, tertulis) tentang pemberitahuan /permohonan dari Para Penggugat untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat.
- Bahwa, bilamana Para Penggugat bermaksud untuk dilakukan PHK kepada mereka karena tidak membayar upah/gaji Para Penggugat, hal tersebut adalah suatu hal yang salah dan bertentangan dengan Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku yaitu Pasal 36 huruf g angka 3 PP No. 35/2021, yang menyebutkan sebagai berikut : tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu.
- Dalam kenyataannya, Tergugat tidak pernah terlambat membayarkan upah /Gaji Para Penggugat hingga 3 (tiga) bulan berturut – turut. Hal tersebut dibuktikan dan dibenarkan oleh Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatannya pada point 29, (masing-masing, yaitu Upah bulan Juni dan bulan Juli 2023)

An. Arifin Nur Hidayat, point 29, F dan H.

An. Anang Ma'rup, point 29, G dan I.

An. Ariyadi, Point 29, E dan G.

An. Hermawan Adi Putra, Point 29, F dan H.

An. Iwan Andri Kurniadi, Point 29, G dan I.

An. Zulkarnain, Point 29, G dan I.

An. Mai Sidik, Point 29, G dan I.

An. Edwardo Siringo – Ringo, Point 29, D dan F.

An. Rahmat Firdaus, Point 29, F dan H.

Halaman 23 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat atas permohonan PHK berdasarkan permintaan pekerja/ buruh ( dalam hal ini Para Penggugat) harus dinyatakan tidak berdasar secara hukum (Bertentangan dengan Pasal 36 huruf g angka 3 PP No. 35/2021) oleh karena dalil Para Penggugat tentang PHK yang dilakukan oleh Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ haruslah dikesampingkan.

Bahwa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Pasal 36 huruf g angka 3 PP No. 35/2021 tidak dapat diterima, maka uang pesangon, uang masa kerja, dan upah proses tiak berdasar secara hukum.

**b. Bantahan terhadap Upah Proses adalah sebagai berikut :**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/2011, atas Hak Uji Materil UU No. 13/2003, Pasal 155 ayat (2). UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Putusan MK No. 37/2011, halaman 11, point 33 pada pokoknya menyatakan:

Pekerja tetap memperoleh hak-haknya dan wajib bekerja. Ada kata : WAJIB BEKERJA.

Dalam hal ini, Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya bekerja sebagaimana mestinya terhitung semenjak tanggal 26 agustus 2023 s/d saat Jawaban ini dibuat.

**c. Bahwa terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf j PP No. 35 /2021 yang menyebutkan sebagai berikut : Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis. dapat diputus hubungan kerja.**

Dalam hal ini, para pekerja (Para Penggugat) tidak masuk bekerja selama 12 (dua belas) hari berturut-turut (Tgl 26 Agustus 2023 s/d tgl 8 September 2023) tanpa ada bukti keterangan (lisan/tertulis) yang sah untuk itu. Dan Perusahaan (dalam hal ini Tergugat/PT. BAM) tidak memiliki kemampuan /kapasitas untuk memaksa pekerja/ buruh (dalam hal ini Para Penggugat) untuk tetap bekerja, maka Perusahaan (Tergugat) telah melakukan Pemanggilan secara tertulis oleh PT. BAM/Tergugat telah dilakukan secara patut sebanyak dua (2) kali. Pemanggilan

Halaman 24 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disesuaikan dengan /sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Huruf j PP No. 35 Tahun 2021.

Sesuai dengan uraian, penjelasan, ketentuan perundang-undangan dan bukti-bukti yang sah, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberi Amar Putusan :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya,-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima, --
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat.-

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa, mohon apa yang termuat dalam eksepsi untuk diikutsertakan dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali ada pengakuan secara tegas dari Tergugat.
3. Bahwa, bila mana menurut Para Penggugat ada perhitungan yang tidak bener/salah tentang upah dan lembur akan tetapi hingga saat gugatan Para Penggugat diajukan oleh Para Penggugat, perhitungan/kesalahan dimaksud tidak pernah diserahkan,diberikan (dikonfirmasi) baik secara lisan ataupun secara tertulis oleh Para Penggugat kepada Tergugat.  
Berdasarkan penjelasan, uraian tersebut di atas membuktikan bahwa tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa gugatan diajukan oleh Para Penggugat karena adanya Perselisihan Hak. -----
4. Bahwa, sesuai dalil Gugatan para Pengugat pada point Delapan (8) yang menyebutkan sebagai berikut : Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat, denda keterlambatan dan upah lembur yang belum dibayarkan oleh Tergugat serta Para Penggugat yang memohon untuk di Putuskan Hubungan Kerja (PHK) karena Tergugat tidak membayar upah tepat waktu, maka dilaksanakan perundingan 2 (dua) pihak antara Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2023 .

Dari dalil Para Penggugat tersebut membuktikan bahwa Para Penggugatlah yang meminta/memohon dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) walaupun bertentangan dengan Pasal 36

Halaman 25 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf g angka 3 PP No. 35/2021) oleh karena dalil Para Penggugat tentang PHK yang dilakukan oleh Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ haruslah dikesampingkan.

Dalam kenyataannya, Tergugat tidak pernah terlambat membayarkan upah /Gaji Para Penggugat hingga 3 (tiga) bulan berturut – turut, akan tetapi keterlambatan tersebut hanya untuk gaji selama 2 (dua) Bulan yaitu Gaji/Upah bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023. Hal ini dibuktikan dan dibenarkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 29, ( masing-masing, yaitu Upah bulan Juni dan bulan Juli 2023)

An, Arifin Nur Hidayat, point 29, F dan H.

An. Anang Ma'rup, point 29, G dan I.

An. Ariyadi, Point 29, E dan G.

An. Hermawan Adi Putra, Point 29, F dan H.

An. Iwan Andri Kurniadi, Point 29, G dan I.

An. Zulkarnain, Point 29, G dan I.

An. Mai Sidik, Point 29, G dan I.

An. Edwardo Siringo – Ringo, Point 29, D dan F.

An, Rahmat Firdaus, Point 29, F dan H.

5. Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran upah (gaji) oleh PT. BAM kepada Para Penggugat, pada tanggal 30 mei 2023 bertempat di kantor PKS PT. BAM (di Desa Sungai Gelam) diadakan rapat : dihadiri oleh pihak PT.BAM, Disnakertrans Kab. Muaro Jambi (M. Amin), SPSI (pendamping Para Penggugat) dibuat Berita Acara Kesepakatan atas kemauan dan kesepakatan masing – masing ( PT. BAM dan Para Penggugat) yang pada pokoknya berisi : PT. BAM menjamin melakukan pembayaran secara penuh gaji dan lemburan secara bertahap di mulai sebelum 10 Juni 2023 serta karyawan akan bekerja seperti biasa mulai rabu 31 Mei 2023, dan akan tetap diawasi oleh Disnakertrans dan SPSI agar seluruh pihak berlaku kooperatif sampai selesai pembayaran upah dan lembur kedepannya.

Dari Berita Acara tersebut sudah disepakati dan ditanda tangani oleh pihak PT.BAM (manajemen PT. BAM Wilfrid Sitorus) dan Para Penggugat (diwakilkan kepada Deni Albar, Muabidin, Mai Sidik, Zulkarnain, dan Joko Susilo, disaksikan dari Disnakertrans Kab. Muaro Jambi (An. M. Amin) , dan dari SPSI ( An. Arifin Nur Hidayat..... satu diantara Para Penggugat). Pada pokoknya Berita Acara Kesepakatan tersebut berisi adalah sebagai berikut : Pembayaran Gaji dan Lembur secara penuh.

Halaman 26 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Berita Acara Kesepakatan tersebut sudah disepakati, tidak ada kewajiban kepada PT. BAM untuk pembayaran denda karena keterlambatan pembayaran upah.

Berita Acara Kesepakatan tersebut dibuat atas kesepakatan para pihak, dan berlaku sebagai undang – undang/ peraturan kepada para pihak.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tersebut, pihak PT. BAM telah membayar semua upah lembur, dan upah karyawan/ Para Penggugat untuk gaji/ upah bulan April, bulan Mei, bulan Juni, dan bulan Juli 2023.

6. Bahwa, dalil Para Penggugat pada Point 4 perihal (sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan).

Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut : permasalahan sebagaimana dimaksud dalam dalil tersebut telah terbantahkan karena telah diselesaikan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 30 Mei 2023.

Oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut berdasar untuk dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.

7. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 5 perihal tunjangan hari raya (THR), Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut : Tergugat tidak pernah mengabaikan, menghilangkan Hak atas Tunjangan Hari Raya (THR) dan sudah dibayarkan secara tunai.

Oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut berdasar untuk dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.

8. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 6 perihal ( sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan). Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut : permasalahan sebagaimana dimaksud dalam dalil tersebut telah terbantahkan karena telah diselesaikan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 30 Mei 2023. Dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut disepakati pembayaran dapat dilakukan secara bertahap.

Oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut berdasar untuk dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.

9. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 7 (perihal upah bulan Mei sudah dibayar, dan diterima oleh Para Penggugat). Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut : upah bulan Mei, Juni, Juli 2023 telah dibayarkan kepada Para Penggugat sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan tanggal 30 Mei 2023.

Oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut berdasar untuk dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.

Halaman 27 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



10. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 8, tentang :

- o Keterlambatan pembayaran upah, dan upah lembur telah terbantahkan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan tgl 30 Mei 2023 dan penyelesaiannya telah dilakukan pembayaran.
- o Mohon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hingga Para Penggugat mengajukan gugatannya, Tergugat tidak pernah menerima (lisan, tertulis) tentang pemberitahuan /permohonan dari Para Penggugat untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat.

Bilamana Para Penggugat bermaksud untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada mereka karena tidak membayar upah/gaji Para Penggugat, hal tersebut adalah suatu hal yang salah dan bertentangan dengan Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku yaitu Pasal 36 huruf g angka 3 PP No. 35/2021, yang menyebutkan sebagai berikut : tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu.

Bahwa, dengan tidak bermaksud mengulang tulis, ada baiknya kami sebutkan kembali dalil yang telah termuat dalam eksepsi (PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, point a.) Dalam kenyataannya, Tergugat tidak pernah terlambat membayarkan upah /Gaji Para Penggugat hingga 3 (tiga) bulan berturut – turut.).

Hal ini dibuktikan dan dibenarkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 29, (masing-masing, yaitu Upah bulan Juni dan bulan Juli 2023) An. Arifin Nur Hidayat, Anang Ma'rup, Ariyadi, Hermawan Adi Putra, Iwan Andri Kurniadi, Zulkarnain, Mai Sidik, Edwardo Siringo – Ringo, dan Rahmat Firdaus.

Oleh karenanya sesuai dengan Pasal 36 huruf g angka 3 PP No. 35/2021, yang menyebutkan sebagai berikut : tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu.

Berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut (PP No. 35/2021), tidak ada dasar hukum Hak untuk mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dengan demikian dalil Para Penggugat Point 8 berdasar menurut hukum untuk dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 9,10 (sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan) Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

- o Benar bahwa semua telah membayarkan Hak seluruh karyawan PT. BAM tidak terkecuali kepada Para Penggugat, walaupun ada yang secara bertahap sebagaimana yang disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan Tgl 30 Mei 2023, tidak terkecuali upah dan upah lembur pada Para Penggugat.
- o Pembayaran tersebut dilakukan oleh Tergugat walaupun Tergugat mengetahui terjadi pengurangan aktifitas karyawan.
- o Dalam pertemuan tgl 30 Mei 2023, yang dituntut oleh Para Penggugat adalah masalah upah dan upah lembur oleh karenanya dengan berpedoman pada tuntutan yang dimaksud dibuatlah Berita Acara Kesepakatan Tgl 30 Mei 2023. Berdasarkan uraian (penjelasan tersebut) maka dalil Para Penggugat pada point 9, 10 telah terbantahkan oleh karenanya berdasar oleh hukum untuk dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.

12. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 11 yang menyatakan menghentikan penerimaan TBS dst.

Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

- o Para Penggugat sudah sangat terlalu jauh mencampuri urusan penerimaan TBS karena hal tersebut adalah wewenang Dewan Direksi.
- o Tidak ada Hak pekerja/ buruh, tidak terkecuali Para Penggugat yang tidak dibayarkan haknya (upah dan upah lembur) sebagaimana yang disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 30 Mei 2023.

13. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 12,13 sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan.

Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

- o Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tgl 30 Mei 2023 sehubungan dengan upah dan upah lembur (tidak ada tuntutan lain selain dari pada upah dan upah lembur) telah dibayarkan oleh Tergugat kepada seluruh Para Penggugat tidak terkecuali pekerja/ buruh lainnya.
- o Bilamana pada pertemuan tgl 30 Mei 2023 ada menyebutkan tentang tuntutan lain maka dipastikan Berita Acara Kesepakatan tersebut akan lain isinya.

Halaman 29 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



14. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 14 sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan antara lain : rasa khawatir dan ketakutan...dst serta permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

- o Terhadap rasa khawatir dan ketakutan Para Penggugat adalah suatu yang mengada – ada karena sampai sekarang ini PT. BAM (Tergugat) masih aktif melaksanakan operasional sebagaimana mestinya.

Terhadap permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Para Penggugat, hal tersebut tidak pernah diterima pemberitahuan atas hal tersebut oleh Tergugat, dan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Para Penggugat sangat bertentangan dengan Pasal 36 huruf g angka 3 PP No. 35/2021, yang menyebutkan sebagai berikut : tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu. sebab Tergugat tidak pernah menunda pembayaran upah secara berturut – turut untuk 3 (tiga) bulan dan hal tersebut dibenarkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatan. Berdasarkan uraian, penjelasan tersebut maka dalil Para Penggugat Pada point 14 telah terbantahkan oleh karenanya berdasar menurut hukum dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.

15. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 15,16, 17, 18 sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat.

Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

- o Dalam pertemuan tersebut (mediasi) tidak ada menyebutkan secara spesifik perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja kecuali hanya menyebut tentang mediasi perselisihan hubungan industrial. Dan bilamana ada permohonan pemohon (Para Penggugat) tentang pemutusan hubungan kerja yang dimohonkan oleh Para Penggugat permohonan tersebut, tidak pernah diberikan, dibacakan dihadapan perwakilan Tergugat yang hadir pada acara tersebut.
- o Pada pertemuan tersebut, pihak Tergugat menyatakan akan segera menyelesaikan hak Para Penggugat walaupun secara bertahap sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 30 Mei 2023.



- o 2 (Dua) hari setelah pertemuan tersebut, Tergugat menghubungi karyawan/ termasuk Para Penggugat (14 orang) untuk segera mengambil haknya (upah dan upah lembur) di kantor PT. BAM (Tergugat) di kota Jambi. Dari 14 orang tersebut telah mengambil haknya (sebanyak 5 orang ) dan hingga saat ini 5 (lima) orang tersebut tetap bekerja di PT. BAM (Tergugat ) kecuali sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu Para Penggugat yang tidak mau datang ke kantor PT. BAM Jambi yang tidak mau mengambil haknya, selanjutnya PT. BAM (Tergugat) mengirimkan hak mereka melalui rekening masing – masing.

Berdasarkan uraian, penjelasan tersebut maka dalil Para Penggugat Pada point 15,16, 17, 18 telah terbantahkan oleh karenanya berdasar menurut hukum dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.

16. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 19, dan 20 sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat.

Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

- o Terjadi kesalahan anjuran yaitu permohonan para pemohon untuk PHK bertentangan dengan Pasal 36 huruf g angka 3 PP No. 35/2021, yang menyebutkan sebagai berikut : tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau lebih dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah tidak melakukan pembayaran atas upah pekerja/ buruh untuk selama 3 bulan berturut – turut atau lebih.
- o Kesalahan selanjutnya dalam anjuran adalah tidak mempertimbangkan Berita Acara Kesepakatan Tgl 30 Mei 2023. Padahal yang menetik, membuat Berita Acara Kesepakatan Tersebut adalah pihak Disnakertrans Muaro Jambi, dan sekaligus yang membuat anjuran.
- o Kesalahan anjuran lainnya yaitu tidak mempertimbangkan Bahwa terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf j PP No. 35 /2021 yang menyebutkan sebagai berikut : Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis. dapat diputus hubungan kerja.

Halaman 31 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



Dalam hal ini, para pekerja (Para Penggugat) tidak masuk bekerja selama 12 (dua belas) hari berturut-turut (Tgl 26 Agustus 2023 s/d tgl 8 September 2023) tanpa ada bukti keterangan (lisan/tertulis) yang sah untuk itu. Dan Perusahaan (dalam hal ini Tergugat/PT. BAM) tidak memiliki kemampuan /kapasitas untuk memaksa pekerja/ buruh (dalam hal ini Para Penggugat) untuk tetap bekerja, maka Perusahaan (Tergugat) telah melakukan Pemanggilan secara tertulis oleh PT. BAM/Tergugat telah dilakukan secara patut sebanyak dua (2) kali. Pemanggilan tersebut disesuaikan dengan /sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Huruf j PP No. 35 Tahun 2021.

Berdasarkan uraian, penjelasan tersebut maka dalil Para Penggugat pada point 19, dan 20 telah terbantahkan oleh karenanya berdasar menurut hukum dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.

17. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 21 sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat.

Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan tgl 30 Mei 2023, semua hak pekerja/ buruh tidak terkecuali Para Penggugat telah dibayarkan haknya yaitu upah dan upah lembur.

Berdasarkan uraian, penjelasan tersebut maka dalil Para Penggugat Pada point 21 telah terbantahkan oleh karenanya berdasar menurut hukum dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.

18. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 22, 23, dan 24 sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat.

Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

- o Tergugat tidak pernah lalai membayarkan upah pekerja/ buruh 3 (tiga) bulan berturut – turut.
- o Hal ini diakui oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya :
  - An. Arifin Nur Hidayat, point 29, F dan H.
  - An. Anang Ma'rup, point 29, G dan I.
  - An. Ariyadi, Point 29, E dan G.
  - An. Hermawan Adi Putra, Point 29, F dan H.
  - An. Iwan Andri Kurniadi, Point 29, G dan I.
  - An. Zulkarnain, Point 29, G dan I.
  - An. Mai Sidik, Point 29, G dan I.
  - An. Edwardo Siringo – Ringo, Point 29, D dan F.
  - An. Rahmat Firdaus, Point 29, F dan H.

Halaman 32 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



Berdasarkan uraian, penjelasan tersebut maka dalil Para Penggugat Pada point 22,23,dan 24 telah terbantahkan oleh karenanya berdasar menurut hukum dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.

19. Bahwa, dalil PARA PENGGUGAT pada point 25 sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT.

Jawaban TERGUGAT adalah sebagai berikut :

- o Bahwa, permohonan para pemohon untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah SALAH karena bertentangan dengan Pasal 36 huruf g angka 3 PP No. 35/2021, yang menyebutkan sebagai berikut : tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau lebih .

Tergugat tidak pernah terlambat melakukan pembayaran upah pekerja/ buruh untuk selama 3 bulan berturut – turut atau lebih.

- o Bahwa terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat adalah dilakukan oleh Penggugat didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf j PP No. 35 /2021 yang menyebutkan sebagai berikut : Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis. dapat diputus hubungan kerja.

Dalam hal ini, para pekerja (Para Penggugat) tidak masuk bekerja selama 12 (dua belas) hari berturut-turut (Tgl 26 Agustus 2023 s/d tgl 8 September 2023) tanpa ada bukti keterangan (lisan/tertulis) yang sah untuk itu. Dan Perusahaan (dalam hal ini Tergugat/PT. BAM) tidak memiliki kemampuan /kapasitas untuk memaksa pekerja/ buruh (dalam hal ini Para Penggugat) untuk tetap bekerja, maka Perusahaan (Tergugat) telah melakukan Pemanggilan secara tertulis oleh PT. BAM/Tergugat telah dilakukan secara patut sebanyak dua (2) kali. Pemanggilan tersebut disesuaikan dengan /sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Huruf j PP No. 35 Tahun 2021.

Berdasarkan uraian, penjelasan tersebut maka dalil Para Penggugat pada point 25 telah terbantahkan oleh karenanya berdasar menurut hukum dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 26, dan 27 sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat.

Jawaban TERGUGAT adalah sebagai berikut :

- o Pekerja tetap memperoleh hak-haknya dan wajib bekerja. Ada kata : WAJIB BEKERJA.

Dalam hal ini, PARA PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya bekerja sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat pada point 20, yaitu membantah dalil Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 25.

- o Pengusaha berhak mempekerjakan pekerja dan wajib membayar upah pekerja, sepanjang Para Penggugat melaksanakan kewajibannya Bekerja.

Dalam hal ini, Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk bekerja pada PT. BAM ( dalam hal ini Tergugat).

Berdasarkan uraian, penjelasan, bukti tersebut maka dalil Para Penggugat pada point 26, dan 27 telah terbantahkan oleh karenanya berdasar menurut hukum dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.

21. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 28, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : bahwa..... Para Penggugat tetap masuk kerja seperti biasanya akan tetapi upah Para Penggugat bulan juni, dan bulan juli selama 3 (tiga) bulan.....dst.

Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

Bulan Juni dan bulan Juli adalah hanya dua (2) bulan, bukan tiga bulan. Dan sudah barang tentu dan seharusnya hal tersebut diketahui oleh Para Penggugat.

Berdasarkan uraian, penjelasan, bukti tersebut maka dalil Para Penggugat pada point 28 telah terbantahkan oleh karenanya berdasar menurut hukum dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.

22. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 29 sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat.

Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

- Upah Lembur... Sudah dibayar
- Upah Gaji..... Sudah dibayar
- Denda..... terbantahkan dengan Berita Acara Kesepakatan Tgl 30 Mei 2023
- Uang Pesangon, dan uang masa kerja.

Halaman 34 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil Para Penggugat yang menyatakan mengajukan permohonan PHK dengan alasan pengusaha (Tergugat) tidak membayar upah 3 (tiga) bulan berturut – turut. Permohonan tersebut adalah permohonan yang salah dan bertentangan dengan Pasal 36 huruf g angka 3 PP No. 35/2021, yang menyebutkan sebagai berikut : tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau lebih. Karena pengusaha (Tergugat). Tergugat tidak pernah terlambat melakukan pembayaran upah pekerja/ buruh untuk selama 3 bulan berturut – turut atau lebih, dan hal ini diakui oleh Para Penggugat:

An. Arifin Nur Hidayat, point 29, F dan H.

An. Anang Ma'rup, point 29, G dan I.

An. Ariyadi, Point 29, E dan G.

An. Hermawan Adi Putra, Point 29, F dan H.

An. Iwan Andri Kurniadi, Point 29, G dan I.

An. Zulkarnain, Point 29, G dan I.

An. Mai Sidik, Point 29, G dan I.

An. Edwardo Siringo – Ringo, Point 29, D dan F.

An. Rahmat Firdaus, Point 29, F dan H.

- Upah Proses.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/2011, atas Hak Uji Materil UU No. 13/2003, Pasal 155 ayat (2). UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Putusan MK No. 37/2011, halaman 11, point 33 pada pokoknya menyatakan:

Pekerja tetap memperoleh hak-haknya dan wajib bekerja. Ada kata : WAJIB BEKERJA.

Dalam hal ini, Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya bekerja sebagaimana mestinya terhitung semenjak tanggal 26 agustus 2023 s/d saat Jawaban ini dibuat.

Berdasarkan uraian, penjelasan, bukti tersebut maka dalil Para Penggugat pada point 29 telah terbantahkan oleh karenanya berdasar menurut hukum dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.

23. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 30 sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat

Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

Para Penggugat telah salah mengajukan berdasarkan Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja karena tidak ada Perselisihan Hak antara Para Penggugat dan Tergugat serta Pemutusan Hubungan

Halaman 35 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan Pasal 36 huruf g angka 3 PP No. 35/2021, yang menyebutkan sebagai berikut : tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau lebih (sebagaimana terurai/ dijelaskan oleh TERGUGAT dalam dalil eksepsi diatas ).

Berdasarkan uraian, penjelasan, bukti tersebut maka dalil Para Penggugat pada point 30 telah terbantahkan oleh karenanya berdasar menurut hukum dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.

24. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 31 sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya tentang kekhawatiran itikad baik Tergugat..... dst.

Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa, semua hak Para Penggugat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Berita Acara Kesepakatan Tanggal 30 Mei 2023 telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat .

Berdasarkan uraian, penjelasan, bukti tersebut maka dalil Para Penggugat pada point 31 telah terbantahkan oleh karenanya berdasar menurut hukum dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.

25. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 32 sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya tentang dwangsoom.

Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa semua hak Para Penggugat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Berita Acara Kesepakatan Tanggal 30 Mei 2023 telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat .

Berdasarkan uraian, penjelasan, bukti tersebut maka dalil Para Penggugat pada point 32 telah terbantahkan oleh karenanya berdasar menurut hukum dikesampingkan/ ditolak, tidak dapat diterima.

26. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 33 sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat telah terbantahkan dengan jawaban Tergugat pada point 24, 25 dan 26.

27. Bahwa, dalil Para Penggugat pada point 34 sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya tentang biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

Karena Para Penggugat telah salah mengajukan gugatan sebagaimana terbukti dalam jawaban Tergugat eksepsi : Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja serta Pasal 36 huruf g angka 3

Halaman 36 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 35/2021, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/2011, atas Hak Uji Materil UU No. 13/2003, Pasal 155 ayat (2). UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Putusan MK No. 37/2011, halaman 11, point 33 pada pokoknya menyatakan:

Pekerja tetap memperoleh hak-haknya dan wajib bekerja. Ada kata :

## WAJIB BEKERJA.

Maka kewajiban untuk biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Penggugat.

28. Bahwa, sehubungan dengan perbaikan gugatan oleh Para Penggugat, hal tersebut tidak perlu Tergugat melakukan ulang bantah/ jawab karena berdasarkan dalil – dalil jawaban Tergugat ( dalil pokok perkara point 23- yaitu membantah dalil Para Penggugat pada gugatan point 29) telah terbantahkan.

Berdasarkan uraian, penjelasan yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat, serta peraturan perundang – undangan yang berlaku, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam Pokok perkara, dengan Amar sebagai berikut :

- ❑ Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
- ❑ Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat. -----

Demikian jawaban Tergugat terhadap Gugatan Para Penggugat, terima kasih.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan No : 033/SK/HRD-BAM/VII/2014 tentang Pengangkatan Karyawan Baru An. Arifin Nur Hidayat tertanggal 1 Juli 2014, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.1-1a;
2. Fotokopi Slip Gaji Karyawan Nomor 1407134.1.2023 An. Arifin Nur Hidayat tertanggal 28/01/2023, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.1-1b :
3. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor : BAM/Skpts/R/32/1/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Karyawan An. Anang Ma'aruf tertanggal 01 Maret 2018, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.2-1a;
4. Fotokopi Kartu Identitas Karyawan An. Anang Ma'aruf, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.2-1b;

Halaman 37 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor : BAM/Skpts/R/18/11/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Karyawan An. Ari Yadi tertanggal 09 Februari 2018, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.3-1a;
6. Fotokopi Slip Gaji Karyawan Nomor 1802229.2.2023 An Ari Yadi tertanggal 28/02/2023, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.3-1b;
7. Fotokopi Slip Gaji Karyawan Nomor 1802227.2.2023 An. Hermawan Adi Putra, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.4-1a;
8. Fotokopi Kartu Identitas Karyawan An. Hermawan Adi Putra, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.4-1b;
9. Fotokopi Surat Keputusan No : 2013-053/SK Pers/V/GE tentang Pengangkatan Karyawan Baru An. Iwan A. Kurniadi tertanggal 1 Mei 2013;sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.5-1a;
10. Fotokopi Slip Gaji Karyawan Nomor 1301034.1.2023 An Iwan Andri Kurniadi tertanggal 28/01/2023, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan No : 2013-0133/Kpts-Sdm/VIII tentang Pengangkatan Karyawan Baru An. Zulkarnain tertanggal 26 Agustus 2013, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.6-1a;
12. Fotokopi Slip Gaji Karyawan Nomor 1309100.1.2023 An Zulkarnain tertanggal 28/01/2023, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.6-1b;
13. Fotokopi Surat Keputusan No : 095/SK/HRD-BAM/XI/2015 tentang Pengangkatan Karyawan Baru An. Mai Sidik tertanggal 3 November 2015, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.7-1a;
14. Fotokopi Slip Gaji Karyawan Nomor 1511169.1.2023 An. Mai Sidik tertanggal 28/01/2023, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.7-1b;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kerja dari PT. BICCON AGRO MAKMUR Nomor : 034/BAM/PKS/XII/2022 yang menerangkan bahwa Edwardo Siringo ringo adalah benar Karyawan PT. BICCON AGRO MAKMUR sejak tanggal 01 Maret 2018, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.8-1a;
16. Fotokopi Slip Gaji Karyawan Nomor 1803231.5.2020 An. Edwardo Siringo ringo tertanggal 24/06/2000, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.8-1b;
17. Fotokopi Surat Keputusan No : 78/SK/HRD-BAM/VII/2017 tentang Pengangkatan Karyawan Baru An. Rahmat Pirdaus tertanggal 6 Juli 2017, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.9-1a;
18. Fotokopi Slip Gaji Karyawan Nomor 1707206.12.2021 An. Rahmat Pirdaus tertanggal 13/01/2022, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.9-1b;
19. Fotokopi Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. BICCON AGRO MAKMUR (BAM) dengan Aripin Nur Hidayat Cs 11 (sebelas) orang tertanggal 30 Agustus 2023 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muaro Jambi, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.10;

Halaman 38 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 560.6/171/IX/02/Nakertrans tertanggal 18 September 2023, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda P.11;
21. Fotokopi Surat permohonan bipartit dari kuasa Hukum Penggugat No. 020/S-Associates/Jambi/VII/2023 tertanggal 20 Juli 2023 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bicon Agro Makmur (Tergugat), sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Tanda terima surat permohonan bipartit dari Penggugat yang diterima oleh Tergugat tertanggal 24 Juli 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.22;
23. Fotokopi surat permohonan Mediasi dari Penggugat (kuasa Hukum) No. 021/S-Associates/Jambi/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Bpk Kadisnakertrans Cq Mediator Nakertrans Kab. Muaro Jambi, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.23;
24. Fotokopi surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muaro Jambi No. 560/15/Nakertrans tertanggal 23 Agustus 2023 tentang panggilan Mediasi yang ditujukan kepada PT. Bicon Agro Makmur (Tergugat) dan Arifin Nuir Hidayat Cs (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.24;
25. Fotokopi berita acara tertanggal 30 Mei 2023 dari Managemen PT. BAM (Tergugat) yang menyatakan gaji dan lembur para karyawan (termasuk Para Penggugat) akan dibayarkan sebelum 10 Juni 2023, tetapi pernyataan tersebut tidak direalisasikan tepat waktu. Berupa print out dan diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Rekening Bank atas nama Arifin Nur Hidayat sejak bulan Maret 2023 sampai awal bulan Februari 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Rekening Bank atas nama Zulkarnain sejak bulan Maret 2023 sampai dengan akhir Desember 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Rekening Bank atas nama Iwan Andri Kurniadi sejak bulan Maret 2023 sampai dengan akhir Januari 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.28;
29. Fotokopi gugatan Para karyawan an. Zulkarnain cs (termasuk Para Penggugat) berawanan dengan PT. Bicon Agro Makmur selaku Tergugat pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jambi No. 39/Pdt.sus-PHI/2020/Pn.Jmb tentang perselisihan hak atas keterlambatan upah dan THR. Sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.29;
30. Fotokopi gugatan Para karyawan an. Setiawan, Arifin Nur Hidayat cs (termasuk Para Penggugat) berawanan dengan PT. Bicon Agro Makmur selaku Tergugat pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jambi No. 40/Pdt.sus-PHI/2020/Pn.Jmb tentang perselisihan hak atas keterlambatan upah dan THR. Sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.30;

Halaman 39 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Perjanjian bersama (PB) tertanggal 13 Oktober 2020 antara PT. Bicon Agro Makmur dengan para Karyawan tentang perdamaian atas kedua gugatan tersebut pada P.29 dan P.30 diatas, sehingga gugatan tersebut dicabut sebelum disidangkan, sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda P.31;

Menimbang bahwa, semua bukti Para Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti P.25 dan P.31 berupa fotokopi.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Meriyanto dan Roni Mandala Putra yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi - saksi Para Penggugat tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat oleh Pak Bismar selaku Dirut PT. BAM dan diketahui oleh Management PT. BAM, SPSI, Disnaker dan Karyawan PT. BAM, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.1;
2. Fotokopi Absen Karyawan PPKS Bulan Agustus-September 2023, yang di buat oleh Krani ADM dan SDM dan di setujui oleh KTU, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.2;
3. Fotokopi Tanda Terima Surat, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.3;
4. a. Fotokopi Surat tanggal 02 September 2023, No : 01/SP/SGL/IX/2023 perihal : Surat Pemanggilan I (satu), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO MAKMUR, dan di tujukan kepada Sdr. Arifin Nur Hidayat, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.4.A;
- b. Fotokopi Surat tanggal 02 September 2023, No : 05/SP/SGL/IX/2023 perihal : Surat Pemanggilan I (satu), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO MAKMUR, dan di tujukan kepada Sdr. Anang Ma'ruf, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.4.b;
- c. Fotokopi Surat tanggal 02 September 2023, No : 11/SP/SGL/IX/2023 perihal : Surat Pemanggilan I (satu), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO MAKMUR, dan di tujukan kepada Sdr. Ariyadi, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.4.c;
- d. Fotokopi Surat tanggal 02 September 2023, No : 09/SP/SGL/IX/2023 perihal : Surat Pemanggilan I (satu), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO

Halaman 40 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAKMUR, dan di tujukan kepada Sdr. Hermawan Adi Putra, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.4.d;
- e. Fotokopi Surat tanggal 02 September 2023, No : 04/SP/SGL/IX/2023 perihal : Surat Pemanggilan I (satu), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO MAKMUR, dan di tujukan kepada Sdr. Iwan Andri Kurniadi, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.4.e;
- f. Fotokopi Surat tanggal 02 September 2023, No : 06/SP/SGL/IX/2023 perihal : Surat Pemanggilan I (satu), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO MAKMUR, dan di tujukan kepada Sdr. Zulkarnain, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.4.f;
- g. Fotokopi Surat tanggal 02 September 2023, No : 07/SP/SGL/IX/2023 perihal : Surat Pemanggilan I (satu), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO MAKMUR, dan di tujukan kepada Sdr. Mai Sidik, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.4.g;
- h. Fotokopi Surat tanggal 02 September 2023, No : 10/SP/SGL/IX/2023 perihal : Surat Pemanggilan I (satu), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO MAKMUR, dan di tujukan kepada Sdr. Edwardo Siringo ringo, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.4.h;
- i. Fotokopi Surat tanggal 02 September 2023, No : 12/SP/SGL/IX/2023 perihal : Surat Pemanggilan I (satu), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO MAKMUR, dan di tujukan kepada Sdr. Rahmat Firdaus, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.4.e;
5. Fotokopi Tanda Terima Surat, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.5;
6. a. Fotokopi Surat tanggal 05 September 2023, No : 13/SP/SGL/IX/2023, perihal : Surat Pemanggilan II (dua), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO MAKMUR, dan di tujukan kepada Sdr. Arifin Nur Hidayat, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.6.a;
- b. Fotokopi Surat tanggal 05 September 2023, No : 17/SP/SGL/IX/2023, perihal : Surat Pemanggilan II (dua), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO MAKMUR, dan di tujukan kepada Sdr. Anang Ma'ruf, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.6.b;
- c. Surat tanggal 05 September 2023, No : 22/SP/SGL/IX/2023, perihal : Surat Pemanggilan II (dua), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO MAKMUR, dan di tujukan kepada Sdr. Ariyadi, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.6.c;
- d. Surat tanggal 05 September 2023, No : 20/SP/SGL/IX/2023, perihal : Surat Pemanggilan II (dua), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO MAKMUR, dan di tujukan kepada Sdr. Hermawan Adi Putra, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.6.d;

Halaman 41 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat tanggal 05 September 2023, No : 16/SP/SGL/IX/2023, perihal : Surat Pemanggilan II (dua), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO MAKMUR, dan di tujukan kepada Sdr. Iwan Andri Kurniadi, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.6.e;
- f. Surat tanggal 05 September 2023, No : 18/SP/SGL/IX/2023, perihal : Surat Pemanggilan II (dua), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO MAKMUR, dan di tujukan kepada Sdr. Zulkarnain, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.6.f;
- g. Surat tanggal 05 September 2023, No : 19/SP/SGL/IX/2023, perihal : Surat Pemanggilan II (dua), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO MAKMUR, dan di tujukan kepada Sdr. Mai Sidik, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.6.g;
- h. Surat tanggal 05 September 2023, No : 21/SP/SGL/IX/2023, perihal : Surat Pemanggilan II (dua), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO MAKMUR, dan ditujukan kepada Sdr. Edowardo Siringo ringo, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.6.h;
- i. Surat tanggal 05 September 2023, No : 23/SP/SGL/IX/2023, perihal : Surat Pemanggilan II (dua), yang dikirimkan oleh HRD PT. BICCON AGRO MAKMUR, dan di tujukan kepada Sdr. Rahmat Firdaus, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.6.i;
7. Fotokopi Surat Nomor : 63/BAM-PEM/IX/2023, Perihal permohonan, yang di kirimkan oleh PT. Biccon Agra Makmur dan di tujukan kepada Kepala Desa Sungai Gelam, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T-7;
8.
  - a. Fotokopi Surat No. 24/SPHK/BAM/IX/2023 tanggal 08 September 2023, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang dikirimkan oleh PT. BICCON AGRO MAKMUR dan di tujukan kepada Sdr. Arifin Nur Hidayat, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.8.a;
  - b. Fotokopi Surat No. 28/SPHK/BAM/IX/2023 tanggal 08 September 2023, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang dikirimkan oleh PT. BICCON AGRO MAKMUR dan di tujukan kepada Sdr. Anang Ma'fuf, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.8.b;
  - c. Fotokopi Surat No. 33/SPHK/BAM/IX/2023 tanggal 08 September 2023, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang dikirimkan oleh PT. BICCON AGRO MAKMUR dan di tujukan kepada Sdr. Ariyadi, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.8.c;
  - d. Fotokopi Surat No. 31/SPHK/BAM/IX/2023 tanggal 08 September 2023, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang dikirimkan oleh PT. BICCON AGRO MAKMUR dan di tujukan kepada Sdr. Hermawan Adi Putra, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.8.d;

Halaman 42 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Surat No. 27/SPHK/BAM/IX/2023 tanggal 08 September 2023, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang dikirimkan oleh PT. BICCON AGRO MAKMUR dan di tujukan kepada Sdr. Iwan Andri Kurniadi, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.8.e;
- f. Fotokopi Surat No. 29/SPHK/BAM/IX/2023 tanggal 08 September 2023, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang dikirimkan oleh PT. BICCON AGRO MAKMUR dan di tujukan kepada Sdr. Zulkarnain, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.8.f;
- g. Fotokopi Surat No. 30/SPHK/BAM/IX/2023 tanggal 08 September 2023, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang dikirimkan oleh PT. BICCON AGRO MAKMUR dan di tujukan kepada Sdr. Mai Sidik, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.8.g;
- h. Fotokopi Surat No. 32/SPHK/BAM/IX/2023 tanggal 08 September 2023, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang dikirimkan oleh PT. BICCON AGRO MAKMUR dan di tujukan kepada Sdr. Edowardo Siringo ringo, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.8.h;
- i. Fotokopi Surat No. 34/SPHK/BAM/IX/2023 tanggal 08 September 2023, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang dikirimkan oleh PT. BICCON AGRO MAKMUR dan di tujukan kepada Sdr. Rahmat Firdaus, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.8.i;
9. Fotokopi Rekap Pembayaran Gaji PT. BICCON AGRO MAKMUR bulan Agustus 2023, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.9;
10. a. Fotokopi Bukti Pembayaran Gaji Karyawan PT. BAM melalui Rekening Bank MNC tanggal 21 Desember 2023, atas nama Arifin Nur Hidayat, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.10.a;
- b. Fotokopi Bukti Pembayaran Gaji Karyawan PT. BAM melalui Rekening Bank MNC tanggal 21 Desember 2023, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.10.b;
- c. Fotokopi Bukti Pembayaran Gaji Karyawan PT. BAM melalui Rekening Bank MNC tanggal 21 Desember 2023, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.10.c;
- d. Fotokopi Bukti Pembayaran Gaji Karyawan PT. BAM melalui Rekening Bank MNC tanggal 21 Desember 2023, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.10.d;
- e. Fotokopi Bukti Pembayaran Gaji Karyawan PT. BAM melalui Rekening Bank MNC tanggal 21 Desember 2023, atas nama Arifin Nur Hidayat, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.10.e;

Halaman 43 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Bukti Pembayaran Gaji Karyawan PT. BAM melalui Rekening Bank MNC tanggal 21 Desember 2023, atas nama Arifin Nur Hidayat, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.10.f;
- g. Fotokopi Bukti Pembayaran Gaji Karyawan PT. BAM melalui Rekening Bank MNC tanggal 21 Desember 2023, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.10.g;
- h. Fotokopi Bukti Pembayaran Gaji Karyawan PT. BAM melalui Rekening Bank MNC tanggal 21 Desember 2023, atas nama Arifin Nur Hidayat, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T.10.h;
11. Hasil *Print Out* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011, di beri tanda T.11;
12. Surat Pemberitahuan PHK karyawan PT. BICCON AGRO MAKMUR kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muaro Jambi. No. 65/ BAM- PEM/ IX/ 2023 Tgl, 14 September 2023, diberi tanda T.12;
13. Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muaro Jambi No. 560.6/171/IX/02/Nakertrans Tgl, 18 September 2023, diberi T.13;

Menimbang bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah dibubuhi meterai yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti T.11 berupa hasil *print out*.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah diberi kesempatan dalam persidangan untuk mengajukan Saksi, namun Tergugat tidak menggunakan hak tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Gugatan Para Penggugat Perihal gugatan perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja Gugatan tersebut adalah Salah.

Halaman 44 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut konteks Hukum Acara Perdata bahwa Eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan pada pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, setelah Majelis Hakim membaca, mencermati dan menelaah gugatan Para Penggugat tidaklah seperti apa yang didalilkan Tergugat diatas, karena cukup jelas apa yang diterangkan di dalam posita gugatan dari Para Penggugat tersebut merupakan kronologis sebagai inti dari permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial dalam Perkara aquo antara Para Penggugat dengan Tergugat, dan perselisihan tersebut bermula karena adanya keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat, termasuk pembayaran upah lembur yang pada akhirnya Para Penggugat memohon Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa hal-hal yang dituangkan dari posita dan petitum Para Penggugat sudah menunjukkan adanya sinkronisasi antara Posita dan Petitum, dalam pengertian adalah bahwa Posita mendukung Petitum dan tidak berdiri sendiri satu dengan lainnya yang dijalankan berdasarkan ketentuan Undang - undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak;

## Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mengenai:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan tetap yang bekerja pada PT. BICCON AGRO MAKMUR (Ic. Tergugat) perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit beserta Industri pengolahannya atau Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang beralamat di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.
2. Bahwa upah Para Penggugat sebagai karyawan tetap di Perusahaan PT. BICCON AGRO MAKMUR (I.c Tergugat) terhadap upah oleh Tergugat dikirimkan/ditransfer setiap tanggal 1 (satu) atau paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya di rekening masing-masing karyawan;
3. Bahwa terjadinya Perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat bermula pada awal bulan April 2023 Tergugat belum membayarkan gaji, termasuk denda keterlambatan pembayaran upah, dan upah kerja lembur pada bulan Februari 2023 dan upah bulan Maret 2023 para karyawan

Halaman 45 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hal ini termasuk Para Penggugat serta pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri tahun 2023;

4. Bahwa keterlambatan pembayaran upah tersebut baru dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 15 April 2023 untuk upah bulan Maret 2023 Para Penggugat yang seharusnya dibayarkan paling lambat tanggal 5 April 2023 dan pada tanggal 17 April 2023 Tergugat juga baru membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR), namun tidak membayarkan lembur bulan Februari 2023 dan denda atau kompensasi keterlambatan pembayaran upah selama 10 (sepuluh) hari;
5. Bahwa terhadap upah Para Penggugat pada bulan April 2023 yang seharusnya dibayarkan pada paling lambat tanggal 5 Mei 2023 juga tidak dibayarkan oleh Para Penggugat dan baru dibayarkan pada tanggal 9 Juni 2023 atau terlambat selama 35 (tiga puluh lima) hari;
6. Bahwa upah Para Penggugat pada bulan Mei 2023 juga tidak dibayarkan tepat waktu oleh Tergugat dan baru dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2023 atau terlambat 60 (enam puluh) hari lebih. Sedangkan terhadap upah Para Penggugat untuk bulan Juni dan Juli 2023 berdasarkan gugatan Para Penggugat sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat;
7. Bahwa terhadap awal perselisihan yang terjadi tersebut telah dilaksanakan perundingan 2 (dua) pihak antara Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2023 bertempat di kantin Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. BICCON AGRO MAKMUR (PMKS PT.BAM); dan pihak Perusahaan PT. BICCON AGRO MAKMUR (I.c TERGUGAT) berjanji akan membayarkan secara penuh sebelum tanggal 10 Juni 2023 dan meminta seluruh karyawan termasuk Para Penggugat agar masuk kerja seperti biasa;
8. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 Tergugat hanya membayarkan upah Para Penggugat bulan April 2023 dan tidak membayarkan upah lembur bulan Februari, Maret, April 2023 dan denda keterlambatan upah serta upah bulan Mei 2023;
9. Bahwa sampai diajukannya perselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, Para Penggugat masuk bekerja seperti biasanya akan tetapi upah Para Penggugat bulan Mei, Juni, dan Juli atau selama 3 (tiga) bulan belum dibayarkan oleh Tergugat beserta denda keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah tertunggak selama 60 (enam puluh) hari;
10. Bahwa sampai diajukannya perselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, hak-hak Para Penggugat tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat dan melihat kondisi Perusahaan yang tidak kondusif dan hanya berjanji tanpa ada realisasi serta kepastiannya, sehingga ada rasa khawatir dan ketakutan akan masa depan dan biaya hidup Para Penggugat beserta keluarga apabila masih bekerja di Perusahaan Tergugat, sehingga cukup alasan

Halaman 46 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Para Penggugat untuk mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah memperlakukan perselisihan hak pekerja/buruh tentang Upah, Upah Lembur yang diajukan oleh Para Penggugat.
2. Bahwa Para Penggugat tidak pernah memberikan konfirmasi dan mengajukan ataupun menyerahkan kepada Tergugat perhitungan/kesalahan tentang Upah, Upah Lembur baik secara lisan ataupun secara tertulis. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa gugatan diajukan oleh Para Penggugat karena adanya Perselisihan Hak.
3. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat untuk dilakukan PHK Kepada Para Penggugat karena Tergugat tidak membayar upah/gaji Para Penggugat, hal tersebut adalah suatu hal yang salah dan bertentangan dengan Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku yaitu Pasal 36 huruf g angka 3 PP No. 35/2021 yang menyebutkan sebagai berikut: tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu. Dan Dalam kenyataannya, Tergugat tidak pernah terlambat membayarkan upah /Gaji Para Penggugat hingga 3 (tiga) bulan berturut – turut. Hal tersebut dibuktikan dan dibenarkan oleh Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatannya pada point 29 (masing-masing, yaitu Upah bulan Juni dan bulan Juli 2023).
4. Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran upah (gaji) oleh Tergugat kepada Para Penggugat dapat diketahui dari Jawaban Tergugat bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 bertempat di kantor PKS PT. BAM (di Desa Sungai Gelam) telah diadakan rapat yang dihadiri oleh pihak PT.BAM, Disnakertrans Kabupaten Muaro Jambi (M. Amin), SPSI (pendamping Para Penggugat) dan telah dibuat Berita Acara Kesepakatan atas kemauan dan kesepakatan masing – masing ( PT. BAM dan Para Penggugat) yang pada pokoknya berisi : PT. BAM menjamin melakukan pembayaran secara penuh gaji dan lemburan secara bertahap di mulai sebelum 10 Juni 2023 serta karyawan akan bekerja seperti biasa mulai Rabu 31 Mei 2023, dan akan tetap diawasi oleh Disnakertrans dan SPSI agar seluruh pihak berlaku kooperatif sampai selesai pembayaran upah dan lembur kedepannya.
5. Bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan pada tanggal 30 Mei 2023 yang sudah disepakati, tidak ada kewajiban Tergugat untuk pembayaran denda karena keterlambatan pembayaran upah, dan Berita Acara Kesepakatan dibuat atas kesepakatan para pihak, dan berlaku sebagai undang – undang/ peraturan

Halaman 47 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak. Dan dalam permasalahan yang terjadi berdasarkan Jawaban dari Tergugat, pihak Tergugat telah membayar semua upah lembur, dan upah karyawan/ Para Penggugat untuk gaji/ upah bulan April, bulan Mei, bulan Juni, dan bulan Juli 2023.

6. Bahwa permasalahan yang terjadi berdasarkan Gugatan Para Penggugat dalam dalil gugatannya, dalam jawaban, Tergugat menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi telah terbantahkan karena telah diselesaikan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 30 Mei 2023.

Menimbang bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat yang disangkal oleh Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut :

1. Apakah benar telah terjadi keterlambatan Pembayaran upah Para Penggugat oleh Tergugat termasuk upah lembur dan hak-hak lainnya berdasarkan gugatan dari Para Penggugat, sehingga berdasarkan permasalahan yang terjadi, Para Penggugat meminta permohonan Pemutusan hubungan kerja? Dan,
2. Apakah yang menjadi hak-hak normative yang seharusnya didapatkan oleh Para Penggugat terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku?

Menimbang bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan Mediasi, sehingga keluar Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Surat Nomor 560.6/171/IX/02/Nakertrans tanggal 18 September 2023 (Vide Bukti P.11 yang berkesesuaian dengan Bukti T-13), dalam hal ini pihak Tergugat, tidak dapat menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muaro Jambi tersebut adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran tersebut maka dapat diketahui Para Penggugat hadir dan Tergugat juga hadir pada saat mediasi tersebut dan tidak tercapai kesepakatan, sehingga Anjuran tersebut telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 48 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain *juncto* ayat (6) huruf a bahwa “Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan alat Bukti Surat P.1 sampai dengan P.31 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.13 dan tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang bahwa terhadap sekalian alat bukti tersebut, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi berdasarkan gugatan Para Penggugat bahwa Para Penggugat menyatakan adalah karyawan tetap di PT. BICCON AGRO MAKMUR (Ic. Tergugat) perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit beserta Industri pengolahannya atau Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang berlokasi di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi; yang beralamat di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dengan masa kerja dan jabatan serta upah yang berbeda yang didapatkan antara Para Penggugat yaitu sebagai berikut:

1	ARIFIN NUR HIDAYAT.	01 Juli 2014	Helper Bubut	Rp.2.999.69 5
2	ANANG MA'RUP.	11 Februari 2018	Op. Loading Ramp	Rp.2.999.69 5
3	ARIYADI.	01 Januari 2018	Op. Workshop	Rp.2.999.69 5
4	HERMAWAN ADI PUTRA.	01 Januari 2018	Helper Rebusan	Rp.2.999.69 5
5	IWAN ANDRI KURNIADI.	01 Agustus 2013	Op. Boiler	Rp.3.285.74 2
6	ZULKARNAIN	01 September 2013	Op. Kernel	Rp.3.285.74 2
7	MAI SIDIK.	03 November 2015	Op. Loading Ramp	Rp.2.999.69 5

Halaman 49 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	EDUARDO SIRINGO-RINGO.	11 Februari 2018	Helper Klarifikasi	Rp.2.999.69 5
9	RAHMAT PIRDAUS	01 Juli 2016	Laboratorium	Rp.2.999.69 5

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan dari Para Penggugat khususnya terhadap upah yang didapat oleh Para Penggugat secara mekanisme pemberian upah yang diterima oleh Para Penggugat dari PT. BICCON AGRO MAKMUR (Ic. Tergugat) bahwa mekanisme pemberian upah kepada karyawan dikirimkan/ditransfer setiap tanggal 1 (satu) atau paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya ke rekening masing-masing karyawan termasuk kepada Para Penggugat.

Menimbang atas dalil gugatan Para Penggugat terhadap status hubungan kerja dan upah yang didapat oleh Para Penggugat, berdasarkan Bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Penggugat, terlihat dengan jelas bahwa Para Penggugat adalah Karyawan tetap yang bekerja di tempat Tergugat dimana dalam Bukti P.1-1a, P.1-1b, P.2-1a, P.2-b, P-3-1a, P.3-1b, P.4-1a, P.4-1b, P.5-1a, P.5-1b, P.6-1a, P.6-1b, P.7-1a, P.7-1b, P.8-1a, P.8-1b, P.9-1a, P.9-1b, bahwa bukti bukti tersebut merupakan bukti Surat Keputusan Pengangkatan karyawan baru dalam hal ini adalah Para Penggugat yang ditetapkan dan ditanda tangani oleh Direktur Utama (Robinson Sibagarian), termasuk bukti slip gaji Para Penggugat serta kartu identitas Para Penggugat dan keseluruhan bukti-bukti diatas dikeluarkan oleh Tergugat.

Menimbang bahwa selain dari pada bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam uraian pertimbangan diatas, dalam Jawaban Tergugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya bantahan dari Tergugat terhadap status hubungan kerja serta upah yang didapat oleh Para Penggugat tersebut dan hal tersebut telah menunjukan dan menjadi bukti yang sempurna yang tidak terbantahkan kebenarannya bahwa benar Para Penggugat adalah Pekerja tetap yang bekerja pada Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap upah yang didapat oleh Para Penggugat berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang telah diuraikan diatas jika dikaitkan dengan bukti surat dari Para Penggugat maka sebagai dasar penghitungan hak-hak yang akan didapat Para Penggugat, Majelis Hakim berpedoman berdasarkan upah yang tercantum dan terdapat berdasarkan gugatan dari Para Penggugat yang telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat terhadap permasalahan awal yang terjadi sebagai perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat berawal pada awal bulan April 2023, Tergugat belum membayarkan gaji, denda keterlambatan pembayaran upah, upah lembur pada bulan Februari 2023 dan upah bulan Maret 2023 untuk para karyawan termasuk Para Penggugat serta Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2023 dan pada tanggal 15 April 2023 Tergugat baru membayarkan upah bulan Maret 2023 Para

Halaman 50 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang seharusnya dibayarkan paling lambat tanggal 5 April 2023 dan pada tanggal 17 April 2023 Tergugat juga baru membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR), namun tidak membayarkan lembur bulan Februari 2023 dan denda atau kompensasi keterlambatan pembayaran upah selama 10 (sepuluh) hari, dan selanjutnya untuk upah bulan April 2023 yang seharusnya dibayarkan pada paling lambat tanggal 5 Mei 2023 tidak dibayarkan oleh Tergugat dan baru dibayarkan pada tanggal 9 Juni 2023 atau terlambat selama 35 (tiga puluh lima) hari.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap upah pada bulan Mei 2023, ternyata juga tidak dibayarkan tepat waktu oleh Tergugat dan baru dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2023 atau terlambat 60 (enam puluh) hari lebih. Termasuk upah Para Penggugat untuk bulan Juni dan bulan Juli 2023 dalam gugatan Para Penggugat sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat.

Menimbang terhadap permasalahan keterlambatan tersebut sebagai awal permasalahan yang terjadi sebelum Para Penggugat melakukan permohonan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, dalam Jawaban Tergugat bahwa terkait masalah keterlambatan pembayaran upah (gaji) oleh Tergugat kepada Para Penggugat, pada tanggal 30 Mei 2023 bertempat di kantor PKS PT. BAM (di Desa Sungai Gelam) telah diadakan rapat yang dihadiri oleh pihak Tergugat Disnakertrans Kab. Muaro Jambi (M. Amin), SPSI (pendamping Para Penggugat) dibuat Berita Acara Kesepakatan atas kemauan dan kesepakatan masing – masing (Tergugat dan Para Penggugat) yang pada pokoknya Tergugat menjamin melakukan pembayaran secara penuh gaji dan lemburan secara bertahap di mulai sebelum 10 Juni 2023 serta karyawan akan bekerja seperti biasa mulai rabu 31 Mei 2023, dan akan tetap diawasi oleh Disnakertrans dan SPSI agar seluruh pihak berlaku kooperatif sampai selesai pembayaran upah dan lembur kedepannya. (Vide Bukti P.25 yang berkesesuaian dengan Bukti T.1), dan dari Berita Acara yang sudah sudah disepakati dan ditandatangani tersebut pada pokoknya adalah pembayaran Gaji dan Lembur secara penuh kepada Para Penggugat, dan Tergugat menyampaikan tidak ada kewajiban Tergugat untuk pembayaran denda karena keterlambatan pembayaran upah kepada Para Penggugat, dan Tergugat juga menyampaikan bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tersebut, pihak Tergugat telah membayar semua upah lembur, dan upah karyawan/ Para Penggugat untuk gaji/ upah untuk bulan April, bulan Mei, bulan Juni, dan bulan Juli 2023.

Menimbang terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban tersebut diatas, dalam kenyataan yang terjadi bahwa pembayaran yang dimaksud sesuai berita acara kesepakatan tersebut dalam gugatan Para Penggugat untuk upah bulan April 2023 oleh Tergugat ternyata baru dibayarkan pada tanggal 9 Juni 2023 atau terlambat selama 35 (tiga puluh lima) hari dan upah bulan Mei 2023 baru

Halaman 51 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2023 atau terlambat 60 (enam puluh) hari lebih. Dan selanjutnya untuk upah Para Penggugat bulan Juni dan bulan Juli 2023 dan termasuk didalamnya upah lembur Para Penggugat baru dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan (Vide Bukti T.10.A, T.10.B, T.10.C, T.10.D, T.10.E, T.10.F, T.10.G, T.10.H dan T.10.I) sehingga dari bukti yang disampaikan oleh Tergugat ini, Majelis Hakim melihat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bentuk pengakuan dari Tergugat terhadap permasalahan yang terjadi dan benar telah terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah Para Penggugat sesuai gugatan Para Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap permasalahan keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat, dalam jawaban Tergugat juga diketahui, bahwa Para Penggugat telah melakukan aksi dengan tidak hadir untuk bekerja pada bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023 (Vide Bukti T.2) sehingga Tergugat menganggap Para Penggugat mangkir tidak masuk bekerja dan dengan ketidakhadiran tersebut Tergugat telah melakukan panggilan kepada Para Penggugat melalui surat Panggilan 1 (satu) (Vide Bukti T.3 dan Bukti T.4.A, T.4.B, T.4.C, T.4.D, T.4.E, T.4.F, T.4.G, T.4.H, T.4.I) dan Surat Panggilan II (dua) (Vide Bukti T.5 dan Bukti T.6.A, T.6.B, T.6.C, T.6.D, T.6.E, T.6.F, T.6.G, T.6.H, T.6.I.) karena Para Penggugat tidak hadir memenuhi Panggilan dari Tergugat, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh M. Said (Ka. Personalia) (Vide Bukti T.8.A, T.8.B, T.8.C, T.8.D, T.8.E, T.8.F, T.8.G, T.8.H, dan T.8.I)

Menimbang bahwa terhadap tindakan pemanggilan kepada Para Penggugat dan ikuti dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat karena ketidak hadirannya Para Penggugat untuk bekerja ditempat Tergugat, yang dihubungkan dengan permasalahan awal yang terjadi karena adanya keterlambatan dalam pembayaran upah termasuk upah lembur yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Penggugat sebelumnya telah melakukan tahapan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku terhadap permasalahan yang mereka hadapi yang sebelumnya telah disepakati bersama dan termuat dalam berita acara pada tanggal 30 Mei 2023 namun kesepakatan tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh Tergugat (Vide Bukti T.1 yang berkesesuaian dengan bukti P.25), dan Para Penggugat juga sebelumnya telah mengajukan surat permohonan Biparpit melalui kuasanya pada tanggal 20 Juli 2023 (Vide Bukti P.21) yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 Juli 2023 (Vide P.22) dan dilanjutkan dengan Surat Permohonan Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Jambi (Vide P.23) dan berdasarkan risalah mediasi pertemuan tersebut diketahui

Halaman 52 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai kesepakatan para Pihak (Vide P.10) hingga akhirnya keluar Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Surat Nomor 560.6/171/IX/02/Nakertrans tanggal 18 September 2023 (Vide Bukti P.11 yang berkesesuaian dengan Bukti T-13). Sehingga berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, bahwa tindakan Tergugat melakukan pemanggilan disertai dengan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat, hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dan menurut pendapat Majelis Hakim tindakan Tergugat tersebut haruslah diabaikan ataupun sepatutnya dapat dikesampingkan berdasarkan awal permasalahan yang terjadi yang sebelumnya telah diuraikan diatas bahwa Tergugat terbukti dan benar telah melakukan keterlambatan pembayaran upah kepada Para Penggugat dan tahapan dalam proses bipartit serta dilanjutkan dengan mediasi telah lebih dahulu dijalankan oleh Para Penggugat sesuai tata cara penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka dengan demikian terhadap petitum Para Penggugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah/gaji Para Penggugat secara tepat waktu merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tentang Pengupahan, dapat dikabulkan.

Menimbang Pasal 36 huruf g poin 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan: adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut yaitu tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu.

Menimbang bahwa tindakan Tergugat tidak melaksanakan pembayaran upah kepada Para Penggugat telah terbukti berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang memohon pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi telah sesuai berdasarkan Pasal 36 huruf g poin 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap petitum Para Penggugat pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan.

Halaman 53 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas Majelis Hakim telah menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan sebagai mana diatur dalam Pasal 36 huruf g poin 3 Jo. Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adapun yang menjadi hak-hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

ARIFIN NUR HIDAYAT Masa Kerja 8 (delapan) Tahun lebih (Ic. Penggugat 1).

Uang Pesangon	1 x 9 x Rp 2.999.695,00	= Rp 26.997.255,00
Uang Penghargaan	4 x 2.999.695,00	= Rp. <u>11.998.780,00+</u>
Sub total		= Rp 38.996.035,00

Hak cuti Tahunan TERGUGAT yang belum diambil dan belum gugur:

Rp. 2.999.695,00 x 12/25	= Rp. 1.439.853,00
Total Keseluruhan	= Rp. 40.435.888,00

ANANG MA'RUF Masa Kerja 5 (lima) Tahun lebih (Ic. Penggugat 2).

Uang Pesangon	1 x 6 x Rp 2.999.695,00	= Rp 17.998.170,00
Uang Penghargaan	2 x 2.999.695,00	= Rp. <u>5.999.390,00+</u>
Sub total		= Rp 23.997.560,00

Hak cuti Tahunan TERGUGAT yang belum diambil dan belum gugur:

Rp. 2.999.695,00 x 12/25	= Rp. 1.439.853,00+
Total Keseluruhan	= Rp. 25.437.413,00

ARIYADI Masa Kerja 5 (lima) Tahun lebih (Ic. Penggugat 3).

Uang Pesangon	1 x 6 x Rp 2.999.695,00	= Rp 17.998.170,00
Uang Penghargaan	2 x 2.999.695,00	= Rp. <u>5.999.390,00+</u>
Sub total		= Rp 23.997.560,00

Hak cuti Tahunan TERGUGAT yang belum diambil dan belum gugur:

Rp. 2.999.695,00 x 12/25	= Rp. 1.439.853,00+
Total Keseluruhan	= Rp. 25.437.413,00

HERMAWAN ADI PUTRA Masa Kerja 5 (lima) Tahun lebih (Ic. Penggugat 4).

Uang Pesangon	1 x 6 x Rp 2.999.695,00	= Rp 17.998.170,00
Uang Penghargaan	2 x 2.999.695,00	= Rp. <u>5.999.390,00+</u>
Sub total		= Rp 23.997.560,00

Hak cuti Tahunan TERGUGAT yang belum diambil dan belum gugur:

Rp. 2.999.695,00 x 12/25	= Rp. 1.439.853,00+
--------------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan = Rp. 25.437.413,00

## IWAN ANDRI KURNIADI Masa Kerja 10 (sepuluh) Tahun lebih (Ic. Penggugat 5).

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 3.285.742,00 = Rp 29.571.678,00

Uang Penghargaan 4 x 3.285.742,00 = Rp. 13.142.968,00+

Sub total = Rp 42.714.646,00

Hak cuti Tahunan TERGUGAT yang belum diambil dan belum gugur:

Rp. 3.285.742,00 x 12/25 = Rp. 1.577.156,00+

Total Keseluruhan = Rp. 44.291.802,00

## ZULKARNAIN Masa Kerja 10 (sepuluh) Tahun lebih (Ic. Penggugat 6).

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 3.285.742,00 = Rp 29.571.678,00

Uang Penghargaan 4 x 3.285.742,00 = Rp. 13.285.742,00+

Sub total = Rp 42.714.646,00

Hak cuti Tahunan TERGUGAT yang belum diambil dan belum gugur:

Rp. 3.285.742,00 x 12/25 = Rp. 1.577.156,00+

Total Keseluruhan = Rp. 44.291.802,00

## MAI SIDIK Masa Kerja 8 (delapan) Tahun lebih (Ic. Penggugat 7).

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 2.999.695,00 = Rp 26.997.255,00

Uang Penghargaan 4 x 2.999.695,00 = Rp. 11.998.780,00+

Sub total = Rp 38.996.035,00

Hak cuti Tahunan TERGUGAT yang belum diambil dan belum gugur:

Rp. 2.999.695,00 x 12/25 = Rp. 1.439.853,00

Total Keseluruhan = Rp. 40.435.888,00

## EDUARDO SIRINGO RINGO Masa Kerja 5 (lima) Tahun lebih (Ic. Penggugat 8).

Uang Pesangon 1 x 6 x Rp 2.999.695,00 = Rp 17.998.170,00

Uang Penghargaan 2 x 2.999.695,00 = Rp. 5.999.390,00+

Sub total = Rp 23.997.560,00

Hak cuti Tahunan TERGUGAT yang belum diambil dan belum gugur:

Rp. 2.999.695,00 x 12/25 = Rp. 1.439.853,00+

Total Keseluruhan = Rp. 25.437.413,00

## RAHMAT FIRDAUS Masa Kerja 7 (tujuh) Tahun lebih (Ic. Penggugat 9).

Uang Pesangon 1 x 8 x Rp 2.999.695,00 = Rp 23.997.560,00

Uang Penghargaan 3 x 2.999.695,00 = Rp. 8.999.085,00+

Sub total = Rp 32.996.645,00

Hak cuti Tahunan TERGUGAT yang belum diambil dan belum gugur:

Halaman 55 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.999.695,00 x 12/25 = Rp. 1.439.853,00

Total Keseluruhan = Rp. 34.436.498,00

Dengan demikian jumlah keseluruhan hak pesangon Para Penggugat yang harus dibayar Tergugat adalah Rp. 261.349.728,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga petitum Penggugat angka 4 (empat) mengenai uang pesangon dan penghargaan masa kerja Para Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan perhitungan dari Majelis Hakim.

Menimbang bahwa dalam Petitum gugatan Para Penggugat pada angka 4 (empat) tersebut, Para Penggugat juga memohon pembayaran Upah Bulan Juni dan Upah Bulan Juli 2023, termasuk upah lembur, denda upah Bulan Maret, Bulan April, Bulan Mei, Bulan Juni dan Bulan Juli 2023, namun terhadap permohonan tersebut dalam gugatan ini, Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut yang berkaitan dengan hak-hak lembur termasuk denda yang dimohonkan Para Penggugat, termasuk bukti Nota Pengawasan yang seharusnya diminta oleh Para Penggugat dan dikeluarkan oleh Pengawas Dinas Tenaga Kerja wilayah setempat dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Jambi Propinsi Jambi, dan terhadap permohonan pembayaran upah untuk Bulan Juni dan Upah Bulan Juli 2023 berdasarkan bukti yang disampaikan oleh TERGUGAT, bahwa TERGUGAT telah membayarkan tuntutan PARA PENGUGAT tersebut pada tanggal 21 Desember 2023 (Vide Bukti T.10.A, T.10.B, T.10.C, T.10.D, T.10.E, T.10.F, T.10.G, T.10.H dan T.10.I), sehingga permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa selain dari Permohonan diatas, pada Petitum angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat juga memohon upah proses Para Penggugat dalam permasalahan ini, sehingga terkait permohonan tersebut, karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dimohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sejak Putusan ini dibacakan, maka terhadap permohonan upah Proses Para Penggugat berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan terkait dengan upah proses maksimal selama 6 (enam) bulan upah, permohonan Para Penggugat dapat dikabulkan dengan Rincian sebagai berikut :

## ARIFIN NUR HIDAYAT (Ic. Penggugat 1)

Upah Proses 6 x Rp 2.999.695,00 = Rp 17.998.170,00

## ANANG MA'RUF (Ic. Penggugat 2)

Uang Proses 6 x Rp 2.999.695,00 = Rp 17.998.170,00

Halaman 56 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



ARIYADI (Ic. Penggugat 3)

Uang Proses 6 x Rp 2.999.695,00 = Rp 17.998.170,00

HERMAWAN ADI PUTRA (Ic. Penggugat 4)

Uang Proses 6 x Rp 2.999.695,00 = Rp 17.998.170,00

IWAN ANDRI KURNIADI (Ic. Penggugat 5)

Uang Proses 6 x Rp 3.285.742,00 = Rp 19.714.452,00

ZULKARNAIN (Ic. Penggugat 6)

Uang Proses 6 x Rp 3.285.742,00 = Rp 19.714.452,00

MAI SIDIK (Ic. Penggugat 7)

Uang Proses 6 x Rp 2.999.695,00 = Rp 17.998.170,00

EDUARDO SIRINGO RINGO (Ic. Penggugat 8)

Uang Proses 6 x Rp 2.999.695,00 = Rp 17.998.170,00

RAHMAT FIRDAUS (Ic. Penggugat 9)

Uang Proses 6 x Rp 2.999.695,00 = Rp 17.998.170,00

Total Keseluruhan Upah Proses Para Penggugat adalah **Rp.165.416.094,00** (seratus enam puluh lima juta empat ratus enam belas ribu sembilan puluh empat rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum PARA PENGGUGATangka 4 (empat) terhadap permohonan hak Para Penggugat dikabulkan sebagian sesuai pertimbangan berdasarkan perhitungan dari Majelis Hakim diatas dengan rincian yaitu Rp. 261.349.728,00 (Hak pesangon Para Penggugat) ditambah Rp. 165.416.094,00 (Hak Upah Proses PARA PENGGUGAT) sehingga total jumlah keseluruhan hak PARA PENGGUGATadalah Rp. 426.765.822,00 (empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam Petitum angka 5 (lima) juga memohon sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat yaitu bangunan kantor dan pabrik Minyak Kelapa Sawit berikut tanahnya milik Tergugat yang terletak di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi beserta seluruh peralatan dan harta benda yang ada di dalamnya, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak melakukan sita jaminan dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 261



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang terhadap Petitum Para Penggugat angka 6 (enam) yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari sejak putusan perkara aquo dinyatakan berkekuatan hukum tetap sampai pihak Tergugat menjalankan semua amar putusan Pengadilan. karena dalam perkara a quo adalah tuntutan pembayaran yang dikecualikan dari pembayaran sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan tersebut tidak cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan dimaksud, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg. Jo.SEMA RI No.3 th.2000 tentang Putusan serta merta (*Uit voerbaarr bij vooraad*) mengenai petitum dalam gugatan Para Penggugat, karena dalam perkara ini terhadap putusan ini masih ada upaya hukum kasasi sehingga putusan ini belum inkraacht atau mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan PARA PENGUGAT pada angka 7 (tujuh) haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Para Penggugat dikabulkan sebagian.

Menimbang bahwa, oleh karena nilai gugatan Para Penggugat diatas Rp.150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Kepada Tergugat;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tentang Pengupahan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi TERGUGAT tersebut;

Halaman 58 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 36 huruf g poin 3 Jo. Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menghukum TERGUGAT (Ic. PT. BICCON AGRO MAKMUR) untuk membayar hak-hak PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja jo. Pasal 36 huruf g poin 3, Jo. Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu uang pesangon dan uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja serta upah proses PARA PENGGUGAT sejumlah Rp. 426.765.822,00 (empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum putusan ini;
6. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT sebesar Rp. 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H., sebagai Hakim Ketua, MIRZA BUDIANSYAH, S.H., dan RAPNAULI PURBA, S.H., M.H, masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H., sebagai Hakim Ketua, MIRZA BUDIANSYAH, S.H., dan ANSHARUL HAQ SYAMUS, S.H., M.H, masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh INDAH RIZEKI FEBRIANI SARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Halaman 59 dari 60, Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MIRZA BUDIANSYAH, S.H.

TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H.

ttd

ANSHARUL HAQ SYAMSU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

INDAH RIZEKI FEBRIANI SARI, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 48.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp -
5. Biaya Perjalanan Pemeriksaan setempat (PS)	: Rp -
6. PNPB Pemeriksaan setempat	: Rp 20.000,00
7. Materai/Penetapan/Pencabutan	: Rp 10.000, 00
8. Redaksi Putusan	: Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)